

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP  
KEDUDUKAN PENGGUNAAN KONTRAK BAKU DALAM  
KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
PADA PERJANJIAN KREDIT BANK**

**TESIS**



Oleh :

**SIDIK MISWANTO**

NIM : 21302200201  
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP  
KEDUDUKAN PENGGUNAAN KONTRAK BAKU DALAM  
KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
PADA PERJANJIAN KREDIT BANK**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP  
KEDUDUKAN PENGGUNAAN KONTRAK BAKU DALAM  
KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
PADA PERJANJIAN KREDIT BANK**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**

Oleh :

**SIDIK MISWANTO**

NIM : 21302200201

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :  
Pembimbing  
Tanggal,

**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.**

NIDN: 0605046702

Mengetahui, Dekan  
Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN. 06.2004.6701

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP  
KEDUDUKAN PENGGUNAAN KONTRAK BAKU DALAM  
KAITANNYA DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
PADA PERJANJIAN KREDIT BANK**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Kenotariatan**

Oleh :

**SIDIK MISWANTO**

NIM : 21302200201  
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 AGUSTUS 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota :

Dr. Hj. Sji Ummu Adillah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0605046702

Anggota :

Dr. Djunaedi, S.H., Sp.N.

NIDK: 8897823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06.2004.6701

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SIDIK MISWANTO**  
NIM : 21302200201  
Program Studi : Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank”, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Semarang, Agustus 2024

Yang menyatakan

  
SIDIK MISWANTO

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SIDIK MISWANTO**  
NIM : 21302200201  
Program Studi : Kenotariatan

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis: “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank”, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yang menyatakan

  
SIDIK MISWANTO

SEMPULAN REBUK BUKAN  
METERAL TEMPEL  
DGA41ALX282025895


**MOTTO**

Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu', (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-Nya.  
(QS Al Baqarah:45-46)

**PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan tesis ini khususnya untuk:

1. Kedua orang tuaku Bapak Bohari (almarhum) dan Ibu Monah tercinta, yang membesarkanku penuh dengan kasih sayang hingga sekarang.
2. Isteri Kurnia Supriyati Rahayu dan anakku Ananda Javier Aktam Khairullah, Ananda Janitra Ruby Maureen, yang senantiasa memberikan doa dan dorongan semangat.
3. Almamater Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA



## ABSTRAK

Adanya perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank menyebabkan debitur berada pada posisi yang lemah karena keadaannya yang membutuhkan sejumlah dana melalui perjanjian kredit yang akan diberikan pihak bank. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit bank menggunakan kontrak baku yang klausula-klausulanya ditentukan secara sepihak oleh pihak bank dan menguntungkan pihak bank. Penelitian ini bertujuan akan membahas lebih lanjut mengenai: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap kedudukan penggunaan kontrak baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank, hambatan dan cara mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis, Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, Metode pengumpulan data primer menggunakan observasi, dan wawancara, sedangkan data sekunder menggunakan studi pustaka dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi debitur terhadap penggunaan kontrak baku kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank yakni meliputi perlindungan preventif berupa perlindungan hukum dari aspek hukum perjanjian sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata dan Pasal 1320 KUHPPerdata, aspek perlindungan konsumen pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h UUPK, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit, serta perlindungan represif berupa pilihan penyelesaian sengketa. Perjanjian baku mencederai asas kebebasan berkontrak disebabkan adanya pengalihan kewajiban kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah tidak memiliki kebebasan, padahal asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan seseorang dalam pembuatan perjanjian. Namun jika perjanjian atau kontrak baku tidak melanggar asas-asas perjanjian, maka tidak menjadi masalah karena hakekatnya perjanjian atau kontrak baku juga sebagai perjanjian atau kontrak seperti biasa, hanya saja yang membedakan yakni perjanjian atau kontrak baku disediakan pihak yang berkedudukan lebih kuat dan tidak dapat dirubah meski pihak lain dalam perjanjian menginginkan perubahan atau merasa dirugikan.

Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank yaitu adanya larangan penggunaan klausula baku yang beroptensi merugikan debitur atau nasabah dan adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut yakni adanya kredit bermasalah hingga kredit macet. Cara mengatasi yakni pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan kontrak baku harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan analisis kredit yang ketat.

Kata Kunci : *Perlindungan, Kontrak Baku, Asas Kebebasan Berkontrak*

## ABSTRACT

The existence of a standard agreement in the bank credit agreement causes the debtor to be in a weak position because of his situation which requires a certain amount of funds through a credit agreement that will be provided by the bank. For this reason, there is a need for legal protection for debtors in bank credit agreements using standard contracts whose clauses are determined unilaterally by the bank and benefit the bank. Based on these reasons, this research will discuss further: Analysis of Legal Protection for Debtors Regarding the Position of Using Standard Contracts in Relation to the Principle of Freedom of Contract in Bank Credit Agreements. This research aims to determine and analyze legal protection for debtors regarding the position of using standard contracts in relation to the principle of freedom of contract in bank credit agreements, obstacles and how to overcome them.

This research uses a sociological juridical approach. Data collection was carried out through observation, interviews, literature study and documentation. Data analysis was carried out descriptively qualitatively.

The results of the research and discussion show that legal protection for debtors regarding the use of standard contracts is related to the principle of freedom of contract in bank credit agreements, namely, it includes preventive protection in the form of legal protection from the legal aspects of the agreement as Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code and Article 1320 of the Civil Code, aspects of consumer protection. in Article 18 Paragraph (1) Letters g and h of the UUPK, which regulates restrictions on the use of standard clauses in credit agreements, as well as repressive protection in the form of dispute resolution options. Standard agreements violate the principle of freedom of contract due to the transfer of obligations to the weak party so that the weak party does not have freedom, even though the principle of freedom of contract guarantees a person's freedom in making agreements. However, if the standard agreement or contract does not violate the principles of agreement, then there is no problem because in essence the standard agreement or contract is also a normal agreement or contract, the only difference is that the standard agreement or contract is provided by a party in a stronger position and cannot be changed. even if the other party to the agreement wants changes or feels disadvantaged.

The obstacles faced in using standard contracts in bank credit agreements are the prohibition on the use of standard clauses which have the potential to harm debtors or customers and there are problems in implementing credit agreements, namely the existence of problem loans and bad credit. The way to overcome this is that making a bank credit agreement using a standard contract must be carried out in accordance with statutory regulations and strict credit analysis.

Keywords: *Protection, Standard Contract, Principle of Freedom of Contract*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkat, rahmat, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu selesainya penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H. Dr. Gunarto, S.H., SE., Akt, M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan.

7. Bapak dan Ibu selaku penguji yang sudah memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
8. Narasumber Penelitian, Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limpung dan Bapak Budiman selaku nasabah bank yang memberikan informasi penelitian.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terkhusus Staf Program Studi Magister Kenotariatan, yang sudah banyak memberikan bantuan selama masa perkuliahan.
10. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis berharap adanya masukan-masukan atau saran-saran demi untuk perbaikan dan kesempurnaan tesis ini dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada masa yang akan datang dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan tesis ini untuk ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, Juli 2024

Penulis,

Sidik Miswanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKSI KARYA ILMIAH .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual .....	12
F. Kerangka Teoritis .....	16
G. Metode Penelitian .....	
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	26

3. Jenis dan Sumber Data .....	27
4. Metode Pengumpulan Data .....	30
5. Metode Analisis Data .....	33
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	34
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	36
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	36
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	36
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	38
3. Tujuan Perlindungan Hukum.....	40
B. Tinjauan Umum Kontrak Baku .....	41
1. Pengertian Kontrak Baku .....	41
2. Pengertian Klausula Eksonerasi.....	46
C. Perjanjian Kredit dalam Hukum Positif dan Perspektif Islam.....	48
1. Perjanjian Kredit dalam Hukum Positif .....	48
2. Perjanjian Kredit dalam Perspektif Islam .....	50
D. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam.....	54
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	63
A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank .....	63
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Kontrak Baku Pada Perjanjian Kredit Bank dan Cara Mengatasinya.....	103
<b>BAB IV PENUTUP</b>	115
A. Simpulan .....	115

B. Saran .....	116
DAFTAR PUSTAKA	118



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian menjadi instrument untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.<sup>1</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul perjanjian atau kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Dalam perjanjian bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.<sup>2</sup>

Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas dalam kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam melakukan kontrak atau perjanjian pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang

---

<sup>1</sup> Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

seimbang. Dengan demikian diharapkan akan muncul kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihakterakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.<sup>3</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 BW memang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat jenis dan isi kontrak apa saja, namun kebebasan itu bukanlah tanpa batasan sama sekali. Kebebasan berkontrak tanpa batas diasumsikan akan cenderung kepada terjadinya penyalahgunaan keadaan dan perbuatan merugikan bagi satu pihak yang berada dalam posisi tawar lemah. Oleh sebab itu seringkali posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya.<sup>4</sup>

Faktanya dalam praktik masih banyak ditemukan model perjanjian atau kontrak baku yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Ketidakadilan dimaksud disebabkan adanya pihak yang kuat yang mempunyai posisi tawar tinggi dibandingkan pihak lain sebagai pihak yang lemah yang terpaksa menyetujui perjanjian karena kedudukannya yang tergantung pada pihak yang kuat.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

<sup>4</sup> *Ibid*

tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.<sup>5</sup> Dalam perjanjian baku dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen atau debitur setuju dengan persyaratan atau klausul-klausul perjanjian yang dibuat oleh produsen atau kreditur maka perjanjian tersebut sah, sebaliknya apabila debitur atau konsumen tidak menyetujui maka perjanjian tidak terjadi.<sup>6</sup>

Penggunaan perjanjian baku dibatasi dan terdapat sejumlah larangan terhadap pencantuman klausul baku seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembatasan penggunaan terhadap perjanjian baku dimaksudkan untuk mewujudkan asas proporsionalitas.<sup>7</sup>

Salah satu penggunaan perjanjian baku dalam praktik hubungan hukum dalam masyarakat yakni perjanjian kredit bank. Timbulnya hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit bank dimaksud, tanpa disadari oleh debitur hak-haknya sering diabaikan oleh pihak bank. Pada umumnya debitur hanya dapat menerima saja apa keinginan dari pihak bank. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sering terdapat klausula baku pada suatu perjanjian kredit bank dengan cara mencantumkan syarat sepihak dimana klausula ini menyatakan bahwa bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah (menaikkan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang diterima oleh debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 19.

<sup>6</sup> Zuhro Puspitasari, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)", Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang..

<sup>7</sup> *Ibid.*

debitur terlebih dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh bank untuk merubah suku bunga kredit, yang telah diterima oleh debitur pada masa/ jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.<sup>8</sup>

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat tersebut tidak seimbang atau berat sebelah yang memberatkan pihak yang lemah. Menurut ilmu hukum, keadaan tersebut dinamakan *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan).<sup>9</sup>

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.<sup>10</sup> Penyalahgunaan keadaan ini sangat relevan dengan persengketaan transaksi konsumen. Keunggulan ekonomis dan psikologis dari produsen atau kreditur sering sangat dominan sehingga mempengaruhi konsumen atau debitur untuk memutuskan kehendaknya secara rasional.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan keadaan timbul karena adanya ketidakseimbangan para pihak dalam suatu perjanjian yang menimbulkan tidak bebasnya salah satu pihak, yaitu pihak yang lemah, untuk mengutarakan kehendaknya dalam suatu

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Muhammad Arifin, "Penyalahgunaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 14, No. 2 September 2011, hlm 276.

<sup>11</sup> Zuhro Puspitasari, *Op. Cit*, hlm. 5.

perjanjian, khususnya perjanjian baku.<sup>12</sup>

Upaya-upaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum serta menghindari adanya benturan kepentingan sebagai akibat tindakan pemakaian jasa layanan perbankan khususnya dalam bidang layanan perkreditan perbankan yang melaksanakan fungsi ekonomi melalui tindakannya yang diduga merupakan penyalahgunaan keadaan dan bisa membawa akibat kerugian bagi Konsumen sebelumnya dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan perbankan.

Perlindungan hukum dalam kegiatan perbankan selain beberapa perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, masalah perlindungan konsumen pada umumnya dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, Pemerintah Republik Indonesia mewujudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), telah diatur larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila berisi tentang pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18), akan tetapi dalam kenyataannya masih sering dijumpai. Dengan alasan memperhatikan kebiasaan yang berlaku di lingkungan perbankan tersebut dan adanya kebutuhan akan perbankan di masyarakat namun awamnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan klausula baku yang terdapat dalam setiap transaksi perbankan, masyarakat menerima saja kontrak baku yang disodorkan kepadanya.

Perjanjian kredit bank antara pihak bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai debitur selalu menggunakan perjanjian baku. Artinya perjanjian kredit bank isinya sudah ditetapkan oleh pihak bank yang harus disetujui oleh pihak debitur jika menginginkan perjanjian kredit bank dimaksud untuk dijalankan. Jika pihak debitur tidak menyetujui perjanjian baku yang telah ditetapkan pihak bank maka perjanjian kredit bank tidak dapat dilaksanakan. Hal demikian disebabkan pihak bank tidak akan bersedia melakukan perubahan perjanjian kredit bank sebagaimana dikehendaki pihak debitur. Hal tersebut menunjukkan kedudukan pihak debitur lemah dihadapan kedudukan pihak bank.<sup>13</sup>

Timbulnya hubungan hukum berdasarkan perjanjian kredit antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur tersebut, menyebabkan pihak

---

<sup>13</sup> Muhammad Arifin, *Op, cit.*

bank mengabaikan hak-hak dari debitur. Pada umumnya debitur hanya dapat menerima saja keinginan dari pihak bank. Sebagai contoh suatu klausula baku dalam perjanjian kredit produktif yang dianggap memberatkan yaitu kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak menghentikan kredit, kemudian ketentuan suku suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Apabila dilihat dari ketentuan klausula tersebut di atas jelas-jelas sangat memberatkan debitur. Klausul seperti inisingkali dipandang hakim sebagai klausul yang memberatkan debitur dan berpotensi tidak mencerminkan norma kepatutan, hal ini tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 3956 K/Pdt/2000.<sup>15</sup> Klausul tentang penetapan bunga di kemudian hari dipandang dapat memberatkan debitur. klausul-klausul yang memberatkan debitur dan akan merugikan debitur di kemudian hari dapat mengindikasikan tentang adanya penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi.<sup>16</sup>

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni, memanfaatkan keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Keunggulan ekonomis dari kreditur sering sangat dominan sehingga mempengaruhi debitur untuk memutuskan kehendak secara rasional.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Amin Imanuel Bureni, 2013, *Asas Keseimbangan dalam perjanjian kredit bank (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:3956 K/Pdt/2000*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 15

<sup>16</sup> *Ibid.*

Berdasarkan kondisi dimaksud maka perlu adanya perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit bank yang biasanya menggunakan perjanjian baku yang memposisikan debitur pada posisi yang lemah.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas nampak adanya kesenjangan dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank. Kesenjangan dimaksud timbul karena adanya penyalahgunaan keadaan dalam membuat perjanjian. Idealnya menurut teori asas kebebasan berkontrak, para pihak dalam perjanjian kredit bank yakni pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur bebas melakukan perjanjian kredit bank. Artinya para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian kredit bank tersebut. Namun dalam praktiknya asas kebebasan berkontrak tidak dijalankan dalam perjanjian kredit bank, yakni diterapkannya perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank. Hal demikian menunjukkan bahwa perjanjian baku merupakan penyimpangan dari asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit bank.<sup>18</sup>

Hal demikian menunjukkan adanya gap atau kesenjangan dalam penerapan peraturan perundang-undangan terkait dengan perjanjian khususnya yang berhubungan dengan asas kebebasan berkontrak. Kesenjangan demikian dapat timbul karena beberapa sebab misalnya alasan kepraktisan dari pihak kreditur yang menghendaki pembuatan perjanjian yang tidak bertele-tele dan memakan waktu yang lama. Selain itu alasan keamanan terhadap dana yang akan dikredit oleh debitur menjadikan pihak bank menerapkan persyaratan-persyaratan untuk menjamin dikembalikannya dana

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

kredit atau menghindari terjadinya kredit macet oleh debitur. Alasan – alasan demikian menjadi pertimbangan pihak bank untuk menyusun perjanjian dengan klausula baku.<sup>19</sup>

Implikasi yuridis ketika suatu perjanjian ketika di dalamnya mengandung klausula baku yakni mengakibatkan perjanjian batal demikian hukum dalam hal perjanjian baku melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu mengenai klausula-klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam suatu akta atau perjanjian. Salah satu contoh kasus penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit bank yakni penerapan klausula baku dalam perjanjian kredit Bank.<sup>20</sup>

Adanya perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank menyebabkan debitur berada pada posisi yang lemah. Posisi lemah debitur dimaksud karena keadaannya yang membutuhkan sejumlah dana melalui perjanjian kredit yang akan diberikan pihak bank. Apabila pihak debitur tidak menyetujui perjanjian baku yang diberikan oleh pihak bank maka perjanjian kredit bank tidak dapat dilaksanakan yang berarti pihak debitur tidak akan mendapatkan dana yang dibutuhkan. Keadaan yang demikian menyebabkan pihak debitur dengan terpaksa menyetujui perjanjian baku yang diberikan oleh pihak bank. Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit bank. Berdasarkan alasan tersebut penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai: **Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap**

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

## **Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur terhadap kedudukan penggunaan kontrak baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank dan bagaimana cara mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi debitur terhadap kedudukan penggunaan kontrak baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank dan cara mengatasinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun mempunyai kegunaan praktis.

Begitu juga dengan penelitian ini mempunyai manfaat:

### 1. Manfaat secara teoritis

Manfaat ini diharapkan dapat menyumbang pikiran teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum perjanjian dan hukum perbankan yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit perbankan.

### 2. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua manfaat yaitu:

- a. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah perbankan yang ada di masyarakat khususnya mengenai persoalan tentang kontrak baku yang pada umumnya memberatkan debitur
- b. Untuk perbankan, yaitu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit perbankan.
- c. Untuk peneliti, hasil penelitian ini sebagai syarat dalam penyelesaian studi program magister kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan wawasan penulis bidang perbankan dalam hal ini mengenai penyalahgunaan keadaan terhadap perjanjian kredit
- d. Untuk pemerintah, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah membuat regulasi kebijakan

yang sifatnya melindungi pihak yang lemah yakni debitur dalam perjanjian kredit perbankan.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

Adapun definisi operasional tersebut diuraikan sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis diartikan sebagai upaya sistematis untuk mempelajari pokok persoalan penelitian dengan memilah-milah atau menguraikan komponen informasi yang telah dikumpulkan ke dalam unit-unit analisis.<sup>21</sup> Analisis merupakan teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif.<sup>22</sup>

### 2. Perlindungan Hukum

Berdasarkan etimologi perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yakni perlindungan dan hukum. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Zed, Mestika, 22008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 70

<sup>22</sup> Abdul Syukur Ibrahim, 2009, *Metode Analisis Teks dan Wacana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 97

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses tanggal 1 Mei 2024.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan.

### 3. Pengertian Debitur dan Kreditur.

Pengertian kreditur dan debitur yaitu Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.<sup>24</sup>

### 4. Kedudukan

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (sosial status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan social adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja

### 5. Penggunaan

Penggunaan adalah proses, pembuatan, cara memakai,

---

<sup>24</sup> Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, hlm..118

pemakaian.<sup>25</sup> Kemudian dalam kamus praktis bahasa Indonesia penggunaan adalah cara memakai, penggunaan.<sup>26</sup>

#### 6. Kontrak Baku / Perjanjian Standard

Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah kontrak baku atau perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standart contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.<sup>27</sup>

#### 7. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, yakni orang bebas, membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.<sup>28</sup>

#### 8. Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga persetujuan yang berasal dari bahasa belanda yakni *Overeenkomst*. Menurut Subekti “suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu setuju

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 716

<sup>26</sup> Hehanian dan Farlin, 2002, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 321

<sup>27</sup> Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87

<sup>28</sup> Aser Rutten, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia*, Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 148.

untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.

#### 9. Perjanjian Kredit

Kredit adalah pemberian pinjaman baik berupa uang ataupun barang dari kreditur kepada debitur, yang akan dibayarkan kembali dalam periode tertentu.<sup>29</sup>

#### 10. Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.<sup>30</sup>

### F. Kerangka Teori

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Bahasa Belanda

---

<sup>29</sup> Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 579

<sup>30</sup> Kasmir, 2015, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25, dalam Gusriadi, Taufiq El Rahman, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Terdegradasi Sebagai Akta Di Bawah Tangan”, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 37 No. 2, Desember, hlm. 135.

*rechtsbercherming van de bergers tegen de overhead*. Pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman dan berkepastian hukum terhadap subyek hukum. Perlindungan hukum ini dilakukan tentunya untuk membatasi dan menghindari terjadinya suatu tindakan yang dilakukan secara sewenang- wenang.

Satjipto Raharjo mengutip Fitzgerald menyatakan bahwa awal mula kemunculan teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran hukum alam dipelopori Plato, Zeno (pendiri aliran Stoic) dan Aristoteles (murid Plato). Aliran hukum alam menyatakan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang mempunyai sifat global atau universal dan bersifat abadi, selain itu antara hukum dan moral tidak boleh ada pemisahan. Penganut aliran hukum alam memandang bahwa hukum dan moral merupakan representasi dan aturan yang secara internal maupun eksternal daripada kehidupan manusia merupakan perwujudan dari hukum dan moral.<sup>31</sup>

Teori perlindungan hukum Salmond sebagaimana dijelaskan Fitzgerald bahwa hukum mempunyai tujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat karena suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan kepada kepentingan suatu tertentu hanya dapat dilakukan melalui cara pembatasan berbagai kepentingan di lain pihak. Suatu kepentingan hukum yaitu mengurus

---

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

hak dan kewajiban/kepentingan manusia/masyarakat, maka hukum mempunyai otoritas tertinggi guna menentukan kepentingan manusia/masyarakat yang perlu pengaturan dan perlindungan. Perlindungan hukum wajib memperhatikan tahap-tahap yaitu perlindungan hukum muncul dari ketentuan hukum dan peraturan hukum yang diberikan masyarakat yang pada dasarnya sebagai kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan/interaksi perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Negara/pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>32</sup>

Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan kepada subyek hukum yaitu orang dan/atau badan hukum ke dalam suatu bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif atau bersifat represif, baik lisan atau tertulis.<sup>33</sup> Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan hukum atau dengan perkataan lain perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang wajib diberikan aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>33</sup> <http://tesishukum.com>. Diakses tanggal 1 Mei 2024.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>35</sup>

Berikut merupakan pengertian mengenai perlindungan hukum dari pendapat para ahli, yakni sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>37</sup>
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>38</sup>
- 3) Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

<sup>36</sup> <http://tesishukum.com>, *Op Cit*.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

- 4) Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>40</sup> Berkaitan dengan Notaris, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>41</sup>

Mengenai teori perlindungan hukum, terkait dengan hukum ekonomi bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dipihak lain.

Bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Positivism merupakan aliran yang menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.

Aliran ini bersumber dari pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Bagi penganut aliran ini, kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum yang sifatnya hanya membuat suatu aturan hukum, contohnya “barang siapa yang mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki, dengan cara melawan hak dapat dihukum (Pasal 369 KUHPidana). Perkataan “barang siapa” pada pasal itu menunjukkan pengaturannya yang umum. Dan sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Menurut penganut aliran ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud. Hukum identik dengan kepastian.

Teori kepastian hukum digunakan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan mengenai syarat syahnya perjanjian dalam lingkup jual beli tanah berdasarkan konsepsi kepastian hukum. Hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat syahnya perjanjian sehingga dipenuhinya syarat tersebut perjanjian menjadi sah sehingga mempunyai kepastian hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>42</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus

---

<sup>42</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>43</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut: a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis. b) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. c) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).<sup>44</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

---

<sup>43</sup> Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 95

<sup>44</sup> Dominikus Rato, *Loc Cit*

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>45</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>46</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

<sup>46</sup> Cst Kansil, dkk., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>47</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>48</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode pengumpulan data dalam pentusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penyusunan tesis ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk

---

<sup>47</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

<sup>48</sup> Achmad Ali, *Op Cit*, hlm. 82-83

memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.<sup>49</sup> Deskriptif Analistis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, system hukum, dan mengakajinya atau menganalisanya sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut.<sup>50</sup> Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian yuridis empiris.<sup>51</sup>

Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan obyek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.<sup>52</sup> Ciri-ciri penelitian yang menggunakan tipe deskriptif analitis sebagaimana dikemukakan Winarno Srurachmad adalah sebagai berikut : Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah yang actual, data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa.<sup>53</sup>

Hasil penelitian ini diharapkan akan sungguh-sungguh merupakan suatu deskripsi dari fenomena yang ada disertai dengan tambahan ilmiah mengenai fenomena tersebut. Penelitian deskriptif

---

<sup>49</sup> Ashofa Burhan, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 19.

<sup>50</sup> P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87

<sup>51</sup> Moch Faizul Khakim, Gunarto, "Implementasi Perjanjian Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Semarang", *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017, hlm. 418

<sup>52</sup> Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 14.

<sup>53</sup> Winarno Surachmad, 1973, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodolgi Ilmiah*, CV Tarsito, Bandung, hlm. 39.

analitis digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dari penyalahgunaan perjanjian kredit bank.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis sosiologis atau *socio legal reasearch* dengan metode kualitatif. Metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau hukum itu berinteraksi dengan masyarakatnya. Penelitian hukum sosiologis (*socio legal*) memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif<sup>54</sup>.

Pendekatan *yuridis sosiologis* adalah pendekatan dengan sosiologi hukum, yaitu apabila sasaran studinya adalah hukum sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) atau merupakan apa yang disebut studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel penyebab (*independent variable*)<sup>55</sup>. Dalam hal ini penerapan hukum sebagai penyebab yang menimbulkan dampak pada berbagai kehidupan sosial masyarakat. Hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat, disatu pihak dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab (*independent variable*) yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan

---

<sup>54</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 34-35.

social.<sup>56</sup>

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka penelitian ini hendak membahas tentang fakta empiris tentang perlindungan hukum terhadap debitur dari penyalahgunaan perjanjian kredit bank.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>57</sup> Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara tentang perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian baku kredit bank.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat maupun sumber bacaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.<sup>58</sup> Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>57</sup> P. Joko Subagyo, . 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87.

<sup>58</sup> Siti Ummu Adillah, “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 2020.*, hlm. 620.

sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat<sup>59</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum”.<sup>60</sup> Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan

---

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 15.

terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>61</sup> Bahan hukum sekunder penelitian ini yakni:

- a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan
- b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan
- c) Rujukan website.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>62</sup>

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan sesuai dengan jenis dan sumber data yakni pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)

---

<sup>61</sup> I Ketut Suardita, 2017, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 3.

<sup>62</sup>*Ibid.*

dan studi dokumen. Adapun metode pengumpulan data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>63</sup> Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>64</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut Sutrisno Hadi metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dnga sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>66</sup> Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka

---

<sup>63</sup> Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.104.

<sup>64</sup> Nana Sudjana, 1989, *Penelitian dan Penilaian*, Sinar Baru, Bandung, hlm.84.

<sup>65</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, hlm. 46

<sup>66</sup> Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Edisi Refisi, Yogyakarta, hlm.136.

saksikan selama penelitian.<sup>67</sup> Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan.

## 2) Wawancara

Studi lapangan ini penulis melaksanakan kegiatan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden atau nara sumber dengan bercakap-cakap secara langsung.

Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>68</sup> Secara umum ada 2 (dua) jenis teknik wawancara, yaitu wawancara terpimpin (terstruktur) dan wawancara dengan teknik bebas (tidak struktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).<sup>69</sup> Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang dapat mendukung diperolehnya data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh data baik lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bebas terpimpin, dimana metode ini

---

<sup>67</sup> Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, cet.1, Jakarta, hlm.116

<sup>68</sup> Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.. 95

<sup>69</sup> HB Sutopo, 2002. *Metode Penelitian Knlitafil*, UNS Press, Surakarta, hlm.. 58

menggabungkan metode terpimpin (terstruktur) dengan metode bebas (tidak terstruktur) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan mengembangkan secara bebas sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan praktik pembuatan akta notaris, khususnya dalam hal penghadap menghadapi dalam waktu dan tempat yang berbeda.

b. Data sekunder

1) Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.<sup>70</sup> Studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan diteliti, yaitu dengan memuat lembar dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan terhadap : 1) Buku-buku literature. 2) Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 3) Dokumen pendukung lainnya. Studi Pustaka

---

<sup>70</sup>P. Joko Subagyo, *Op Cit*, hlm. 109.

merupakan metode yang dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder.

## 2) Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.<sup>71</sup> Peneliti melakukan penerlaahan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yakni dokumen kredit bank.

## 5. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan diangkakan secara sistematis. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta., hlm. 21.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 154

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan penulis yaitu sebagai berikut:

### Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

### Bab II Kajian Pustaka

Bab ini diuraikan tentang tinjauan umum perlindungan hukum meliputi pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum. Bab ini dilanjutkan dengan membahas tentang tinjauan umum kontrak baku meliputi pengertian kontrak baku, pengertian klausula eksonerasi. Bab ini juga membahas mengenai perjanjian kredit dalam hukum positif dan perspektif Islam. Bab ini diakhiri dengan pembahasan perlindungan hukum dalam perspektif Islam.

### Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini dijelaskan mengenai perlindungan hukum bagi debitur terhadap kedudukan penggunaan kontrak baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank dan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank serta cara mengatasinya.

#### Bab IV Penutup

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dan saran.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Sedangkan hukum menurut para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.<sup>73</sup>

Satjipto Rahardjo memberikan definisi perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

---

<sup>73</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan, hlm. 5-6.

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>74</sup> Sedangkan menurut C.S.T.

Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>75</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>76</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>77</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>78</sup>

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga

---

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

<sup>75</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.

<sup>76</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10.

<sup>77</sup> Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hlm. 3

<sup>78</sup>

masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>79</sup>

### a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu

---

<sup>79</sup> Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 20.

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.<sup>80</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>81</sup>

#### b. Perlindungan Hukum Represif

---

<sup>80</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

<sup>81</sup> *Ibid.*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>82</sup>

### 3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>83</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>83</sup> CST. Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40

memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>84</sup>

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>85</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kontrak Baku**

### **1. Pengertian Kontrak Baku**

Penggunaan istilah kontrak baku atau perjanjian baku dalam penulisan ini memiliki padanan kata dalam bahasa asing, seperti; *standard contract*, *standardized contract*, atau *contract of adhesion*. Kata baku atau standar sendiri memiliki arti sebagai tolak ukur atau yang menjadi patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap nasabah (konsumen) yang mengadakan hubungan hukum dengan bank (pengusaha). Pada perjanjian baku ketentuan yang dibakukan berupa, model, rumusan, dan

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>85</sup> *Ibid*.

ukuran.<sup>86</sup>

Sutan Remi Sjahdeini, menambahkan dalam definisinya tentang kontrak baku atau perjanjian baku dengan beberapa ketentuan, antara lain bahwa klausula-klausula yang telah dibakukan tersebut tidak dapat dimintakan perubahannya oleh pihak yang lainnya, yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja. Misalnya yang menyangkut harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik tentang obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulirnya tapi klausula-klausulanya. Dengan kata lain suatu perjanjian yang dibuat dengan akta notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausula-klausula yang hanya mengambil alih saja klausula-klausula yang telah dibakukan oleh salah satu pihak sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau menuntut perubahan atas klausula-klausula tersebut, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itupun adalah juga perjanjian baku.<sup>87</sup>

Menurut Hassanudin Rahman, yang dimaksud dengan kontrak atau perjanjian standar atau perjanjian baku adalah kontrak-kontrak yang telah dibuat secara baku (form standard) atau dicetak dalam jumlah yang banyak dengan blanko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis dan jumlah barang yang ditransaksikan, dan sebagainya. Sehingga dengan kontrak yang standar ini, lembaga pembiayaan

---

<sup>86</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan (Cetakan I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.6.

<sup>87</sup> Sutan Remi Sjahdeini, 1999, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta. hlm. 66

yang mengeluarkannya tidak membuka kesempatan kepada pihak yang lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati dalam kontrak.<sup>88</sup>

KUHPerdata tidak disebutkan ketentuan mengenai perjanjian baku, apalagi rumusan pengertian perjanjian baku. Namun dalam perkembangan hukum di Indonesia pengaturan tentang perjanjian baku secara khusus dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 1 angka 10, menuangkan definisi klausula baku sebagai berikut: “Klausula baku adalah setiap peraturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”<sup>89</sup>

Rumusan tersebut diatas lebih menekankan pada prosedur pembuatan perjanjian baku yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa melihat dari sudut pandang isi perjanjian baku.<sup>90</sup> Pengaturan tentang isi dari ketentuan baku baru kemudian diatur dalam Pasal 18, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan klausula baku tidak dilarang oleh undangundang tetapi memiliki pembatasan dalam penentuan isinya.

---

<sup>88</sup> Hassanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting-Seri Ketrampilan Merancang kontrak Bisnis (Cetakan I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 197.

<sup>89</sup> Intan Pelangi, *Asas Itikad Baik Pada Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank*, CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny), Lampung, hlm. 48-49

<sup>90</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

Kemudian selain memberikan pengertian mengenai definisi perjanjian baku, para ahli hukum banyak yang mendasarkan pandangannya mengenai perjanjian baku berdasarkan pada aspek hukum, kemasyarakatan, dan aspek ekonomi, yakni sebagai berikut:<sup>91</sup>

a. Aspek hukum

Secara yuridis masalah ini dapat diselesaikan melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang mengatakan, perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Berlaku sebagai undang-undang artinya sama dengan undang-undang, jadi ada kepastian hukum. Konsekuensinya ada pada Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdota, menyatakan pihak dalam perjanjian tidak dapat membatalkan secara sepihak (tanpa persetujuan pihak lawannya) perjanjian yang dibuat secara sah tersebut. Keterikatan para pihak dapat dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian atau penerimaan dokumen perjanjian.

b. Aspek Kemasyarakatan

Persoalan filosofis yang ada adalah apa yang mendasari konsumen bersedia menandatangani perjanjian tersebut atau menerima dokumen perjanjian tersebut?. Zeylemeker (1948), mengemukakan ajaran penundukan kemauan (*wilsonder werping*), yang menyatakan bahwa orang mau tunduk karena ada pengaturan yang aman dalam lalu lintas masyarakat yang disusun oleh orang yang ahli dalam bidangnya dan

---

<sup>91</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.26-28.

tidak berlaku sepihak, sehingga orang tidak dapat berbuat lain daripada tunduk. Tetapi Stein (1957), mengatakan bahwa kebutuhan praktis dalam lalu lintas masyarakatlah yang menyebabkan pihak lain terikat pada semua syarat-syarat baku tanpa mempertimbangkan apakah ia memahami syarat-syarat itu atau tidak, asal ia dapat mengetahuinya.<sup>92</sup>

Tanggapan Hondius (1976), terhadap Zeylemeker ialah bahwa pendapat Beliau ini dapat dipakai sebagai dasar keterikatan konsumen tetapi dengan ketentuan bahwa keterikatan itu dilengkapi dengan kepercayaan. Jadi, menurut Hondius, penandatanganan atau penerimaan tidak hanya terikat karena ia mau, melainkan juga karena ia percaya pada pihak lain itu berdasarkan perhitungannya.<sup>93</sup>

c. Aspek ekonomi

Menanggapi permasalahan filosofis tadi, Zonderland (1976), menggunakan pendekatan riil. Ia menyatakan bahwa keterikatan konsumen pada syarat-syarat baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun yang tercantum dalam syarat-syarat baku dengan harapan ia luput dari musibah (halangan), satu harapan yang dilihat secara statistik kemungkinan besar terpenuhi. Jadi pendekatan riil Zonderland ini ialah kebutuhan ekonomi yang hanya akan terpenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pengusaha, walaupun dengan syarat-syarat baku yang lebih berat berdasarkan pengalaman tidak selalu senantiasa merugikan konsumen. Kalaupun

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

memang timbul kerugian karena suatu halangan, itu adalah resiko.<sup>94</sup>

## 2. Pengertian Klausula Eksonerasi.

Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>95</sup> Di dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.

Klausula eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula tersebut sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen atau pelaku usaha, karena beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.

Klausul-klausul eksonerasi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat terbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila ingkar janji (*wanprestasi*). Dapat pula berbentuk pembatasan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi. Dalam hal yang terakhir ini batas waktu seringkali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm.47

undang bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.<sup>96</sup>

Klausula eksonerasi yang membebaskan tanggungjawab seseorang pada akibatakibat hukum yang terjadi karena kurangnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh perundang-perundangan, antara lain dapat mengenai ganti rugi dalam hal perbuatan ingkar janji. Ganti rugi dapat tidak dijalankan apabila dalam persyaratan eksonerasi tercantum dalam hal itu.<sup>97</sup>

Klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku banyak yang menafsirkan sebagai perjanjian yang melanggar azas keseimbangan meskipun sesungguhnya tidaklah selalu demikian. Klausul eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. karena itu pengadilan mengesampingkan eksonerasi tersebut. Menurut Houwing, sebagaimana dikutip oleh Shidarta, eksonerasi karena sengaja tidak memenuhi perjanjian adalah sama dengan pembatalan perjanjian itu. Bagaimanapun juga, eksonerasi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh Undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dari paparan inilah yang merupakan penjelmaan substansi dari perspektif keseimbangan menurut KUH Perdata, terutama pada Pasal 1337, 1339, 1338 KUH Perdata.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Ctk I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm 76

<sup>97</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.142

<sup>98</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk 6, PT Grasindo, Jakarta,

## C. Perjanjian Kredit dalam Hukum Positif dan Perspektif Islam

### 1. Perjanjian Kredit dalam Hukum Positif

Secara etimologi, kata kredit berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang mempunyai arti kepercayaan, sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 12, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, adalah sebagai berikut; “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.<sup>99</sup>

Pengertian kredit di atas mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11: “Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemeringan bunga”.<sup>100</sup>

Melihat pada dua pengertian diatas, terlihat adanya suatu perbedaan mengenai kontraprestasi yang akan diterima. Semula kontraprestasi dari kredit tersebut dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan,

---

hlm. 152.

<sup>99</sup> Intan Pelangi, *Op. Cit.* hlm. 31.

<sup>100</sup> *Ibid.*

sedangkan pada ketentuan yang baru kontraprestasi hanya berupa bungan saja.

Menurut Thomas Suyatno, unsur-unsur kredit terdiri atas 4 (empat) hal. Unsur-unsur tersebut adalah:<sup>101</sup>

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
- d. Prestasi atau obyek kredit itu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berupa barang atau jasa. Namun, transaksi-transaksi kredit yang berkaitan dengan uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek.

Istilah perjanjian kredit tidak ditemukan pengaturannya dalam KUHPerdata maupun Undang-Undang Perbankan, tetapi istilah ini ditemukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat bank,

---

<sup>101</sup> Thomas Suyatno, et. al, 1993, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.12-13.

yaitu dalam Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan (Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 13 Oktober 1966) jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb tanggal 20 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut pemerintah mewajibkan kepada bank agar menyelenggarakan akad perjanjian kredit. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam uang dengan bank sebagai salah satu pihaknya.<sup>102</sup> Sehingga dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain atau debitur yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, dimana pihak kreditur (bank) wajib menyerahkan sejumlah uang dan berhak atas pelunasan utang dari debitur, sedangkan debitur berhak menerima kredit apabila permohonan kreditnya dikabulkan oleh pihak bank dan wajib mengembalikan kredit tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

## 2. Perjanjian Kredit dalam Perspektif Islam

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu

---

<sup>102</sup> M.D.Badruzaman,1983, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni,Bandung, hlm.23. .

bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelesan berikut.<sup>103</sup>

Berdasarkan bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatutnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktikkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka. Berdasarkan ketetapan ulama hasil lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram.

Sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram

---

<sup>103</sup> Safriadi, "Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam", *TAHQIQA*, Vol.14, No.1, Januari 2020, hlm. 124-125

hukumnya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata [dalam Fatawa Mu'ashirah: 52-53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin] : “Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” [QS. Al-Baqarah: 282]. Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.<sup>104</sup>

Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. QS. ar-Rum: 39, yang terjemahnya ‘Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...’
- b. QS. an-Nisa’ yang mengisyaratkan keharamannya, yang terjemahnya “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang lain secara batil...”
- c. QS. Ali Imran: 130, yang terjemahnya “Hai orang-orang yang beriman,

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 125-126.

janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

- d. Pada tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 278, yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: bai` bit taqshid atau bai` bits- tsaman `ajil. Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan. Harga harus disepakati diawal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian.<sup>106</sup>

Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka haram hukumnya dengan dasar bahwa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba. Jumhur ulam membolehkan jual beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 126.

itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.<sup>107</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum dalam Perspektif Islam.**

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu, menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan pertama adalah menjaga kehormatan yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah (leluhur) dan keluarganya; adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.<sup>108</sup>

Dalam melaksanakan suatu perlindungan, Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai alasan penciptaan manusia yakni sebagai khalifah di bumi. QS. Al-Baqarah (2): 30 Artinya : "ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Zain Arfin Utama, 2018, "Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pendekatan Viktimologi (Studi Kasus Data Tahun 2013-2017 Di Lrc-Kjham Semarang)", Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, hlm. 53

yang tidak kamu ketahui."<sup>109</sup>

Pada hakikatnya, perlindungan hukum merupakan kebutuhan setiap manusia untuk menjaga maupun memberikan pengayoman bagi setiap orang. Namun dalam kebutuhan terdapat tiga aspek yang sangat menonjol dalam kehidupan manusia, yakni aspek *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.<sup>110</sup>

#### 1. Aspek *Dharuriyat*

Meliputi perlindungan seperti menjaga dan menegakkan pengayoman pada kemashlahatan (hak asasi) manusia. Lima hal yang dilindungi manusia diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Manusia dijaga dari kemungkinan buruk, jahat, keji dan merusak yang dilakukan oleh sesamanya. Hukum Islam yang ditegakkan akan memberikan jaminan tegaknya hak-hak asasi manusia. Ada jiwa yang tidak boleh diganggu dan dirusak, artinya dalam diri manusia dituntut untuk mengembangkan sikap yang bersifat moral-preventif, yakni menjauhkan kecenderungan keinginan (nafsu) yang dapat mengganggu dan melecehkan martabat kemanusiaan, dan sebaliknya di dalam dirinya dikembangkan sikap terpuji untuk melindungi (menjaga dan mengadvokasi) hak-hak asasi manusia dari perilaku jahat. Menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan mashlahat. Dengan kata lain, mashlahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>110</sup> *Ibid*,

manusia seperti disebutkan di atas.<sup>111</sup>

Tingkatan dharuriyat merupakan aspek tertinggi yang harus selalu ada dalam penetapan syari'ah, yaitu mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Ketiadaan masalah dharuriyat akan menyebabkan kerusakan dan kehancuran manusia di dunia dan di akhirat.<sup>112</sup>

a. Perlindungan terhadap Agama/Privat

Perlindungan yang diberikan agama Islam adalah perlindungan untuk sesuatu yang orang lain haram mempermainkannya atau menganiayanya. Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah dimana manusia diberi keleluasaan oleh Allah, apakah akan mengikuti petunjuk jalan-Nya atau jalan yang lain. Dasar hak ini sesuai firman Allah: Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang dzolim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi: 29).

Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk

---

<sup>111</sup> Alaidun Koto, 2009, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ed. Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 122.

<sup>112</sup> Sulhani Hermawan, "Konsep dan Klasifikasi Umum Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi," *Jurnal Ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 7, No. 2, September 2009, hlm. 57.

pribadi seseorang dengan mengharamkan perbuatan memata-matai, menganiaya, dan menyakiti tanpa alasan yang benar. Ditambah lagi dengan perundang-undangan tentang moral yang juga menjamin hak tersebut, seperti mencegah perbuatan ghibah (menggunjing), dengki, sombong, dan menghina orang lain. Perundang-undangan ini mendorong seseorang untuk berakhlak mulia. Dalil-dalil syara<sup>113</sup> mewajibkan dijalankannya jaminan hak manusia dan menjadikan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, juga mewajibkan pemerintah untuk memperhatikan urusan semua orang yang berada di bawah kekuasaannya, melindungi, menjaga hak, dan berbuat adil kepada mereka, baik kaum muslimin maupun non muslimin.<sup>113</sup>

b. Perlindungan terhadap Jiwa

Hak lain yang dilindungi oleh Islam adalah perlindungan terhadap nyawa, dimana hak yang pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah dan sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan menyempunakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki.<sup>114</sup>

Dalam hal korban dimana dalam perbuatannya mengakibatkan meninggal dunia, perlu diketahui tentang apa yang harus dilakukan oleh

<sup>113</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. 15

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 22

pelaku kepada ahli warisnya, dalam pembunuhan sengaja wajib dilaksanakan *qishash*. Sedangkan dalam pembunuhan semi sengaja tidak mengharuskan dilaksanakannya hukum *qishash*, namun pembunuhan model ini mengharuskan adanya *diyat mughallazhah*, *kafarat*, serta terhalang dari warisan dan wasiat.<sup>115</sup>

Perlindungan terhadap jiwa dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:<sup>116</sup>

- 1) Pada saat darurat (sangat terpaksa), wajib memakan apa saja demi menyambung hidup, meskipun yang ada saat itu sesuatu yang haram pada asalnya.
- 2) Memenuhi kebutuhan diri, berupa makanan, minuman dan pakaian.
- 3) Mewajibkan pelaksanaan *qishash* (hukum bunuh bagi yang membunuh, jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya, Red.) dan mengharamkan menyakiti atau menyiksa diri.

c. Perlindungan terhadap Akal

Perlindungan Islam dalam kaitannya terhadap akal, dimana akal merupakan sumber hukmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah S.W.T disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.<sup>117</sup>

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>116</sup> Inda Ibni Taimiyah, hlm. 465

<sup>117</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit.*, hlm. 91.

Akal dinamakan ikatan karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkarannya. Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya. Maka diantara hak syara' atas akal adalah untuk memberikan sanksi atas pelanggaran sebab atau faktor perlindungan.<sup>118</sup>

Islam juga memberikan seruan menuju kebebasan berfikir serta tidak berbuat taklid, Islam menyeru kaum mukminin agar memiliki akal yang bisa memberi petunjuk dan terjaga dari kesia-siaan, serta memiliki kekuatan dahsyat yang bisa menjaga akal tersebut dari sikap ikut-ikutan dan lemah dalam berpendapat, selalu bimbang dan melakukan taklid yang melemahkan.<sup>119</sup>

d. Perlindungan terhadap Keturunan

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuk kehormatan atau kemuliaan manusia.<sup>120</sup> Ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 141.

menghubungkan antara anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pecampuran.<sup>121</sup>

Pemeliharaan keturunan ini, bisa dilihat dari beberapa hal berikut:<sup>122</sup>

- 1) Anjuran untuk melakukan pernikahan.
  - 2) Persaksian dalam pernikahan.
  - 3) Kewajiban memelihara dan memberikan nafkah kepada anak, termasuk kewajiban memperhatikan pendidikan anak.
  - 4) Mengharamkan nikah dengan pezina.
  - 5) Melarang memutuskan untuk *thalaq* jika tidak karena terpaksa.
  - 6) Mengharamkan *ikhtilath*
- e. Perlindungan terhadap Harta benda.

Bagian terakhir dari dharuriyat khamsah yang dijaga oleh *syari'at* yaitu sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan melainkan menjaga harta. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam QS: An-Nisa : 5, Artinya : Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS: An-Nisa : 5).

Kemapanan keberadaan manusia ialah dengan harta. Oleh

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>122</sup> Inda Ibni Taimiyah, *Op. Cit.*, hlm. 478.

karenanya terdapat perintah mengeluarkan zakat, shadaqah. Dan zakat merupakan hak Allah, sehingga orang yang berhak menerimanya terjaga dan harta yang mengeluarkannya juga menjadi bersih dan suci.

Di antara cara dalam pemeliharaan harta ialah:<sup>123</sup>

- 1) Islam mewajibkan beramal dan berusaha.
- 2) Memelihara harta manusia dalam kekuasaan mereka.
- 3) Islam menganjurkan bershadaqah, memperbolehkan jual beli dan hutang-piutang.
- 4) Islam mengharamkan perbuatan zhalim terhadap harta orang lain dan wajib menggantinya.
- 5) Kewajiban menjaga harta dan tidak menyia-nyiakannya

## 2. Aspek *Hajiyat*

Hukum yang ditegakkan merupakan jaminan bagi manusia untuk terbebas dari belenggu kesulitan-kesulitannya. Hal ini sesuai dengan asas hukum Islam sendiri, yang berkaitan dengan “peniadaan kesulitan dan kesempitan”. Dalam bidang „uqubat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bukan qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya.<sup>124</sup>

## 3. Aspek *Tahsiniyat*.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm. 487.

<sup>124</sup> Koto, Alaidun, 2009, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ed. Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124.

Merupakan aspek manajemen hukum, artinya norma hukum ini mengatur mengenai tatacara mengimplementasikan dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yang sudah diisyaratkan dalam aspek dharuri. Misalnya dalam kasus persyaratan pembuktian atau penunjukkan saksi-saksi yang berkompeten dalam memperjelas suatu perkara hukum.

Tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan *muamalat*. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*. Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Sekalipun aspek *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Hajiyyat* merupakan penyempurna bagi dharuriyat dan *tahsiniyat* adalah penyempurna bagi dharuriyat dan *tahsiniyat* adalah penyempurna bagi *hajiyyat*. Namun, aspek *dharuriyat* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.<sup>125</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 125.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank.

Penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit sudah menjadi suatu kebiasaan yang umum dilakukan, yakni suatu kontrak yang sudah jadi berisi klausula-klausula atau pasal-pasal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dimaksud.<sup>126</sup> Pemberlakuan kontrak baku pada sebuah perjanjian kredit bank bagi pihak bank selaku pelaku usaha sebagai usaha dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi, efisiensi, alasan kepraktisan, dan kecepatan. Tujuan ekonomi tersebut berkaitan dengan aspek keamanan dan pengembalian dana kredit selain tentunya profit keuntungan yang diperoleh berasal dari bunga bank tentu saja. Alasan efisiensi, kepraktisan dan kecepatan mengandung maksud bahwa digunakannya kontrak baku dalam perjanjian kredit bank akan dapat menghemat waktu dan praktis karena tidak membutuhkan adanya penentuan isi perjanjian kredit bersama dengan nasabah atau debitur.<sup>127</sup>

Hal tersebut dapat dimaklumi karena untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan para pihak tidaklah mudah. Akan dijumpai hal-hal

---

<sup>126</sup> Ahmad Jahri, "Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandar Lampung", *Fiat Justisia Journal of Law* Volume 10 Issue 2, April-June 2016. Hlm. 128

<sup>127</sup> *Ibid.*

yang tidak sependapat mengenai ketentuan pelaksanaan kredit. Apalagi jika isi perjanjian dirasa merugikan salah satu pihak tentu akan terjadi pembahasan yang panjang hingga disetujuinya isi perjanjian yang menguntungkan para pihak atau paling tidak isi perjanjian seimbang bagi masing – masing pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas bahwa penggunaan kontrak baku dalam perjanjian kredit bank antara pihak bank selaku kreditur atau pemberi kredit dengan debitur selaku nasabah merupakan kebijakan dari kantor pusat. Kantor cabang atau unit hanya melaksanakan kebijakan yang ditentukan oleh kantor pusat tersebut.<sup>128</sup> Artinya penentuan isi perjanjian merupakan kebijakan kantor pusat yang selanjutnya dilaksanakan oleh kantor-kantor pelaksana yakni kantor unit atau kantor cabang.

Praktiknya perjanjian kredit bank pelaksanaannya dengan melakukan pencantuman pasal-pasal perjanjian kredit dengan konsep yang sudah disusun oleh pihak bank. Selanjutnya pihak bank akan memberikan perjanjian kredit tersebut kepada debitur untuk disetujui atau tidak. Debitur atau nasabah tidak diberikan kesempatan untuk turut serta menentukan isi pasal-pasal dalam perjanjian kredit bank dimaksud. Pada posisi yang demikian debitur atau nasabah berada pada pilihan yang tidak menguntungkan yakni hanya dihadapkan terhadap satu pilihan menerima atau menolak isi pasal-pasal dalam perjanjian kredit yang sudah ditentukan tersebut. Perjanjian baku dalam perjanjian kredit merupakan suatu bentuk dari kebebasan pihak pelaku usaha dalam hal ini pihak bank dengan menyatakan kehendak dalam menjalankan

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limbung, tanggal 11 Juli 2024.

kegiatan usahanya, setiap individu bebas berjuang untuk mewujudkan tujuan ekonomi yang dijalankannya meskipun adanya kemungkinan akan menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.<sup>129</sup>

Pada pengajuan kredit bank, kedudukan debitur dalam perjanjian kredit yang lemah tersebut disebabkan karena kebutuhan debitur akan sejumlah dana dari pihak bank sebagai kreditur atau pemberi kredit. Seringkali debitur tidak mempunyai pilihan lain selain menerima isi perjanjian baku yang telah ditentukan oleh pihak bank jika ingin pengajuan kreditnya disetujui.<sup>130</sup> Kedudukan yang lemah dari debitur dimaksud semakin nyata manakala debitur membutuhkan dana yang mendesak atau dalam keadaan darurat untuk suatu kebutuhan seperti biaya berobat atau biaya sekolah yang tidak dapat ditunda. Hal ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi debitur untuk menyetujui isi perjanjian kredit jika ingin mendapatkan sejumlah dana yang dikehendaki.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Budiman seorang nasabah atau debitur dalam kredit bank bank BRI Limpung yang menyatakan bahwa dalam pengajuan permohonan kredit salah satu proses yang harus dilakukan yakni penandatanganan akad kredit. Akad kredit dimaksud merupakan perjanjian kredit bank berupa perjanjian baku. Artinya isi dari perjanjian sudah ditentukan oleh pihak bank. Debitur hanya mempunyai dua pilihan yakni menyetujui isi perjanjian kredit dimaksud atau menolaknya. Jika menolak maka perjanjian kredit tidak dapat dilaksanakan. Bapak Budiman tidak

---

<sup>129</sup> Ahmad Jahri, *Op cit.*

<sup>130</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limpung, tanggal 11 Juli 2024.

mempunyai pilihan lain selain menyetujui isi perjanjian kredit yang ditentukan oleh pihak bank. Hal tersebut disebabkan karena Bapak Budiman merasa membutuhkan dana pinjaman dari pihak bank untuk suatu keperluan, yakni biaya kuliah anaknya.<sup>131</sup>

Menurut Bapak Budiman, dirinya menyetujui klausula isi perjanjian kredit selain kebutuhan akan dana kredit yang tidak ada pilihan lain, juga dirinya percaya kepada pihak bank bahwa memang demikian prosedur yang harus diikuti oleh debitur jika hendak mendapatkan sejumlah dana melalui kredit bank. Prosedur demikian sudah lazim dan umum diterapkan oleh lembaga keuangan baik bank non bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur. Jadi hal demikian merupakan kebiasaan dalam masyarakat yang harus diikuti. Berdasarkan pertimbangan demikian Bapak Budiman juga tidak membaca secara detail isi perjanjian kredit yang ditandatangani.<sup>132</sup>

Perjanjian kredit bank dengan menggunakan kontrak baku menyebabkan debitur berada pada posisi yang lemah. Kondisi demikian menyebabkan nasabah pada posisi yang tidak diuntungkan, hal demikian disebabkan pada umumnya nasabah tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari dan tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pembahasan atau mengemukakan pilihan terhadap pasal-pasal dalam perjanjian kredit yang sudah ditentukan dalam perjanjian baki oleh pihak pembuat kontrak baku dalam hal ini pihak bank. Pada posisi seperti itu maka debitur atau nasabah seolah-olah mempunyai pilihan apakah menyetujui atau tidak kontrak perjanjian kredit

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman, Debitur Bank Unit Limpung, tanggal 14 Juli 2024.

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman, Debitur Bank Unit Limpung, tanggal 14 Juli 2024.

yang disampaikan pihak bank, saat pada posisi mendapatkan kata sepakat.<sup>133</sup>

Perjanjian baku yang sudah ditentukan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit seringkali hanya memberikan keuntungan salah satu pihak, terutama memberikan keuntungan pihak yang telah menyediakan kontrak baku tersebut yakni pihak bank, padahal idealnya suatu perjanjian atau kontrak harus bersifat terbuka dan semua pihak yang mengadakan kontrak dimaksud mengetahui isi detail perjanjian yang disetujui oleh semua pihak. Bukan hanya kendali yang memegang salah satu pihak saja yang menyebabkan memberikan keuntungan pihak yang menyediakan kontrak baku dimaksud.<sup>134</sup> Kondisi demikian tentunya kurang sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dimana para pihak menurut asas kebebasan berkontrak bebas membuat perjanjian. Kebebasan membuat perjanjian dimaksud yakni bebas menentukan isi perjanjian atau mengenai apa perjanjian dimaksud dibuat. Para pihak bebas melakukan penentuan mengenai isi perjanjian. Artinya setiap pihak dapat mengemukakan pendapat terhadap isi perjanjian yang akan disepakati.

Mendasarkan pada kondisi yang demikian maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum, terutama bagi debitur dalam perjanjian kredit bank yang menggunakan kontrak baku. Perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kredit bank yang menggunakan kontrak baku sebenarnya sudah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun perlindungan

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman, Debitur Bank Unit Limpung, tanggal 14 Juli 2024.

<sup>134</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman, Debitur Bank Unit Limpung, tanggal 14 Juli 2024.

hukum dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>135</sup>

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif diberikan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa dalam perjanjian kredit bank yang menggunakan kontrak baku. Hal demikian disebabkan dalam perjanjian kredit bank rentan terjadinya sengketa terutama dalam hal terjadinya kredit macet dimana debitur kesulitan dalam melakukan kewajibannya melunasi kredit yang telah diterima.<sup>136</sup>

Ada beberapa instrument hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum preventif dalam perjanjian kredit bank menggunakan kontrak baku. Perlindungan hukum dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum dari aspek hukum perjanjian.

Perlindungan oleh hukum perjanjian diberikan kepada siapa saja para pihak yang membuat perjanjian dengan menempatkan suatu perjanjian sebagai undang-undang bagi siapa saja yang membuatnya. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Maksud dari ketentuan dimaksud yakni bahwa perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan konsekuensi untuk ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Hal demikian disebabkan isi

---

<sup>135</sup> Dari Berbagai Sumber.Data Sekunder yang Diolah

<sup>136</sup> *Ibid.*

perjanjian mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menyepakatinya.

Mendasarkan pada ketentuan dimaksud maka dalam hal perjanjian kredit bank yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian kredit bank di dalamnya berisi klausula-klausula yang mengatur berbagai ketentuan mengenai kredit yang berlaku bagi kedua belah pihak, yakni pihak debitur dan pihak bank selaku kreditur. Artinya semua pihak harus melaksanakan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat sehingga tidak boleh ada satu pihak berbuat sewenang-wenang kepada pihak lain selain yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

Apabila debitur sudah menyetujui isi perjanjian kredit berarti debitur dianggap sepakat dan mengerti semua isi perjanjian. Walaupun dalam praktiknya seringkali debitur tidak mempelajari dan atau membaca dengan teliti dan seksama mengenai isi perjanjian kredit. Artinya pihak debitur harus siap terhadap segala kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan isi perjanjian kredit dimaksud. Keadaan demikian tidak dapat membuat pihak kreditur untuk berbuat sewenang-wenang terhadap debitur.

Adanya kesepakatan para pihak terhadap isi perjanjian maka mengandung arti para pihak harus mentaati perjanjian yang telah mereka buat seperti halnya mentaati undang-undang, maksudnya apabila diantara para pihak ada yang melanggar perjanjian dimaksud

maka pihak tersebut dianggap melanggar undang-undang yang tentunya akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu akibat dari hal demikian menyebabkan perjanjian itu tidak dapat ditarik tanpa persetujuan pihak lain yang terlibat didalam perjanjian. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, sebagai berikut: “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Perjanjian kredit bank untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak maka perjanjian dimaksud harus disepakati kedua belah pihak dan perjanjian dimaksud harus memenuhi syarat-syarat syahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa pada dasarnya perjanjian telah lahir sejak saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu lahir apabila sudah tercapai kesepakatan dari para pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian dan tidak perlu adanya formalitas tertentu selain yang telah ditentukan undang-undang.<sup>137</sup> Pada perjanjian kredit bank maka kesepakatan mengenai isi perjanjian terjadi manakala para pihak menandatangani perjanjian kredit bank dimaksud. Ditandatanganinya perjanjian kredit bank melahirkan kesepakatan bagi para pihak untuk

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

melaksanakan isi perjanjian.

Selanjutnya untuk sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>138</sup>

#### 1) Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Sepakat sebagai bertemunya antara dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling melengkapi dengan apa yang menjadi kehendak dari pihak lain. Kesepakatan atau persetujuan kehendak diantara para pihak dimaksud tersebut adalah tentang berbagai hal pokok-pokok pada sebuah perjanjian. Berdasarkan hal demikian para pihak mempunyai kehendak berupa suatu yang berbeda atau satu sama lain secara timbal balik, mengandung arti bahwa pihak yang lain mempunyai kehendak yang tidak sama untuk dipertemukan dengan pihak lain guna mewujudkan suatu tujuan.

Kata sepakat yang dicapai para pihak harus merupakan kesepakatan yang bebas, yang mengandung arti sungguh-sungguh atas kehendak atau kemauan sukarela para pihak yang melakukan perjanjian. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa kesepakatan yang diberikan bukan disebabkan kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Pasal 1321 KUHPerdara menyatakan: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan, atau penipuan". Suatu kesepakatan

---

<sup>138</sup> Indan Pelangi, *Op. Cit.*, hlm. 16.

yang didapatkan oleh sebab 3 (tiga) hal dimaksud maka bisa disebutkan bahwa perjanjian yang terjadi di dalamnya terdapat cacat kehendak.

Pasal 1322 KUHPerdara, menjelaskan tentang kekhilafan yang mengemukakan bahwa kekhilafan tidak menyebabkan menjadi batalnya sebuah perjanjian selain jika kekhilafan dimaksud timbul berkaitan dengan hakekat barang sebagai pokok perjanjian. Kekhilafan dimaksud tidak sebagai penyebab batalnya perjanjian atau sebagai penyebab kebatalan, apabila kekhilafan dimaksud hanya timbul tentang dirinya orang dengan siapa orang hendak melakukan pembuatan perjanjian dimaksud sudah dibuat terutama disebabkan dengan mengingat diri orang dimaksud.

Mendasarkan pada ketentuan Pasal 1322 KUHPerdara maka terdapat 2 (dua) macam kekhilafan, yakni: 1) Kekhilafan tentang orang dengan siapa seseorang mengikatkan dirinya (*error in persona*). 2) Kekhilafan tentang hakekat bendanya (*error in substantia*).<sup>139</sup> Berdasarkan hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa kekhilafan meliputi kekhilafan mengenai subyek perjanjian yakni orang atau para pihak yang melakukan perjanjian dan kekhilafan terhadap obyek perjanjian yakni mengenai benda yang menjadi pokok perjanjian atau obyek.

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

Selain faktor khilaf, suatu perjanjian bisa dilakukan pembatalan disebabkan terdapat suatu paksaan seperti yang ditentukan oleh Pasal 1324 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan paksaan yakni jika suatu perbuatan dimaksud bisa menimbulkan perasaan ketakutan dan ancaman terhadap dirinya maupun harta kekayaannya.<sup>140</sup>

Kemudian selain faktor khilaf dan faktor paksaan masih ada faktor lain lagi yang bisa memicu terjadinya pembatalan perjanjian yakni faktor penipuan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan dengan adanya penipuan dimaksud pihak yang tertipu melakukan pembuatan perjanjian dengan pihak yang melakukan penipuan. Hal mana disebutkan oleh Pasal 1328 KUHPerdara.

## 2) Cakap untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdara, menyatakan bahwa secara prinsip tiap orang adalah cakap untuk melakukan pembuatan suatu perjanjian, kecuali apabila berdasarkan undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kecakapan dalam pembuatan perjanjian. Subyek hukum yang oleh undang-undang tidak mempunyai kecakapan melakukan pembuatan perjanjian, seperti disebutkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yakni orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang perempuan dalam hal-hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>140</sup> *Ibid.*

### 3) Suatu hal tertentu

Maksud dari suatu hal tertentu pada suatu perjanjian yakni obyek dari suatu perjanjian, suatu pokok dari diadakannya suatu perjanjian. Pada suatu perjanjian, obyek perjanjian harus tertentu dan setidak-tidaknya dapat ditentukan. Pokok perjanjian ini tidak harus ditentukan secara individual tetapi cukup dapat ditentukan menurut jenisnya.<sup>141</sup> Artinya obyek perjanjian tidak harus ditentukan sebagai bagian khusus yang berdiri sendiri namun dapat pula ditentukan sebagai jenis dari suatu kelompok tertentu atau hal-hal yang bersifat umum tidak harus bersifat khusus.

Hal ini menurut ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara yang berbunyi: "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkamudian dapat ditentukan atau dihitung". Hal demikian mengandung maksud bahwa suatu obyek perjanjian harus nyata adanya yang dapat ditentukan jumlahnya atau dapat dihitung walaupun jumlah barangnya tidak menentu.

Pasal dimaksud mengandung pengertian bahwa perjanjian terhadap suatu barang yang baru akan ada diperbolehkan. Selanjutnya oleh Pasal 1334 KUHPerdara dinyatakan: "Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

suatu perjanjian”<sup>142</sup> Artinya obyek perjanjian tidak selalu harus sudah ada barangnya, namun barang-barang yang belum ada dan aka nada juga dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian.

Barang-barang yang baru akan ada dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu; 1) Barang yang baru akan ada dalam pengertian mutlak, yaitu barang yang lahir pada saat lahirnya perjanjian sama sekali belum ada, 2) Barang yang baru akan ada dalam pengertian nisbi, yaitu barang sudah ada pada saat lahirnya perjanjian tapi pada pihak tertentu barang tersebut masih merupakan suatu harapan untuk dimiliki. Jadi dalam suatu perjanjian barang obyek perjanjian tidak selalu harus ada. Namun barang obyek perjanjian dapat berupa barang yang belum ada sama sekali maupun suatu barang yang dapat diperkirakan aka nada atau barang yang menjadi suatu harapan untuk dimiliki.

4) Suatu sebab yang halal

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang suatu sebab yang halal dalam pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan “sebab” adalah sesuatu yang akan dicapai oleh para pihak dalam perjanjian atau sesuatu yang menjadi tujuan perjanjian.<sup>143</sup> Sebab merupakan sesuatu yang menjadi obyek perjanjian atau hal-hal yang diperjanjikan oleh para pihak. Sebab inilah yang merupakan

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> *Ibid.*

suatu tujuan dibuatnya perjanjian oleh para pihak. Tanpa adanya sebab maka tidak akan ada suatu perjanjian. Sebab menjadi penting karena menyangkut alasan dibuatnya perjanjian.

Sangat penting melakukan pembedaan dengan tegas antara sebab dengan motif. Motif merupakan alasan yang mendorong batin seseorang untuk melaksanakan suatu hal. Adapun sebab merupakan tujuan dari persetujuan. Suatu sebab pada hutang piutang dengan bunga yakni bahwa pihak yang satu mempunyai keinginan memperoleh uang dan pihak lainnya menerima bunga. Pada jual beli, pihak yang satu memperoleh suatu barang pihak yang lain memperoleh uang dari harganya.<sup>144</sup>

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu; 1) Perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, 2) Sebabnya harus halal, jika tidak halal maka perjanjian batal. Kemudian dalam Pasal 1336 KUHPerdara, disebabkan dengan adanya perjanjian mempunyai sebab atau kausa yaitu: a. Perjanjian dengan sebab yang halal. b. Perjanjian dengan sebab yang palsu atau terlarang. c. Perjanjian tanpa sebab.<sup>145</sup>

Berdasarkan hal dimaksud maka suatu sebab menjadi penting dalam sebuah perjanjian. Hal demikian mengingat sebab merupakan hal esensial yang menjadi alasan dibuatnya perjanjian. Alasan mana akan menentukan bahwa perjanjian dimaksud merupakan perjanjian yang

---

<sup>144</sup> R.Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cita, Bandung, hlm. 62.

<sup>145</sup> *Ibid.*

halal untuk dilaksanakan atau perjanjian dimaksud suatu hal alasan yang terlarang bahkan bisa jadi suatu perjanjian dimaksud tidak mempunyai alasan sama sekali.

Maksud dari perjanjian dengan sebab yang halal yakni bahwa isi dari perjanjian dimaksud tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1337 KUHPerdara: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum”. Jadi suatu sebab yang halal pada dasarnya sebagai suatu sebab yang dapat dilaksanakan karena tidak adanya pelanggaran terhadap hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum. Suatu sebab yang halal pada dasarnya merupakan tujuan yang baik para pihak melakukan pembuatan perjanjian. Artinya perjanjian yang dibuat bukanlah perjanjian yang melanggar hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum. Dapat pula dikatakan bahwa perjanjian dimaksud merupakan perjanjian yang patut atau layak dilaksanakan.

Dilarang oleh undang-undang yakni perjanjian yang pembuatannya bertentangan dengan hukum pemaksa dari hukum perdata. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu, suatu perjanjian itu akan memberikan sesuatu apabila ia memberikan suaranya dalam pemilihan Kades atau dapat dikatakan perjanjian suap-menyuap. Bertentangan dengan ketertiban umum yaitu, segala perjanjian untuk

melepaskan kewajiban nafkah (*alimentasi*) antara orang tua dan anak.<sup>146</sup>

Perjanjian dengan sebab yang palsu (terlarang) termasuk dalam pengertian sebab yang tidak halal. Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab dimaksud diadakan oleh para pihak dalam rangka menutupi atau menyelubungi sebab yang sesungguhnya, sebab yang terlarang mengandung maksud sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>147</sup>

Suatu perjanjian tanpa sebab dapat terjadi apabila tujuan yang dimaksud oleh para pihak pada saat dibuatnya perjanjian tidak akan dicapai. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara disebutkan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Dengan demikian perjanjian itu tidak akan pernah ada atau batal demi hukum.

Keempat syarat sahnya perjanjian yang telah disebutkan di atas, maka syarat yang pertama (1) dan syarat yang kedua (2) disebut dengan syarat subyektif, yaitu syarat yang menyangkut subyeknya. Syarat subyektif ini apabila tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Meminta pembatalan dalam hal seorang anak yang belum dewasa adalah anak itu sendiri bila ia kelak dewasa atau orang tua atau walinya dan untuk seorang yang berada di bawah pengampuan

---

<sup>146</sup> Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 64

<sup>147</sup> *Ibid.*

(*curatele*) adalah pengampunya (*curator*).<sup>148</sup>

Seorang yang sudah memberikan kesepakatan secara tidak bebas maka orang itu sendiri yang bisa meminta pembatalan perjanjian. Batas waktu pembatalan perjanjian ini tidak dapat berlaku selamanya dan menurut Pasal 1454 KUHPerdara, ditentukan sampai dengan batas waktu 5 (lima) tahun. Selama pembatalan dimaksud belum dilaksanakan maka perjanjian itu masih tetap berlaku sebagai perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak yang membuatnya.<sup>149</sup> Jadi apabila suatu perjanjian layak untuk dimintakan pembatalan oleh subyek hukum, maka pembatalan mana mempunyai batas waktu yang harus diperhatikan yakni dengan batas waktu 5 (lima) tahun. Jadi masa berlaku pembatalan perjanjian tidak dapat selamanya. Batas waktu demikian menjadi gugur setelah lewat masa 5 (lima) tahun. Artinya perjanjian tidak dapat dimintakan pembatalan karena ketidakbebasan subyek hukum dalam membuat perjanjian setelah lewat masa 5 (lima) tahun.

Syarat yang ketiga (3) dan syarat keempat (4) disebut dengan syarat obyektif. Penyebutan syarat obyektif dikarenakan syarat ini berhubungan dengan obyek perjanjian. Jika syarat obyektif dimaksud tidak terpenuhi, maka perjanjian dimaksud batal demi hukum. Artinya perjanjian tersebut tanpa dimintakan pembatalannya oleh hakim sudah batal dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian tersebut

---

<sup>148</sup> *Ibid.*

<sup>149</sup> *Ibid.*

dianggap tidak pernah terjadi.<sup>150</sup> Pada keadaan demikian dapat dikatakan bahwa syarat obyektif merupakan syarat yang pasif, artinya syarat dimaksud mengikuti obyeknya, dalam hal syarat obyeknya tidak dapat dipenuhi maka otomatis perjanjian batal dekikian hukum tanpa harus melakukan suatu upaya untuk melakukan pembatalan perjanjian.

b. Perlindungan hukum dari aspek hukum perlindungan konsumen

Pada perjanjian kredit bank pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah atau debitur sebagai konsumen. Bank sebagai pelaku usaha dalam hal ini melakukan usaha penghimpunan dana masyarakat melalui simpanan dan usaha penyaluran dana masyarakat melalui pinjaman atau kredit. Sedangkan nasabah atau debitur sebagai konsumen yakni sebagai pengguna barang dan atau jasa yang diselenggarakan bank sebagai pelaku usaha. Pada perjanjian kredit bank merupakan pihak yang memberikan kredit atau kreditur sedangkan nasabah merupakan pihak penerima kredit atau debitur sekaligus sebagai konsumen.

Perlindungan konsumen bisa dilakukan melalui perlindungan oleh hukum. Tujuan perlindungan konsumen bisa ditinjau dari berbagai aspek misalnya aspek subyek, objek, dan transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha serta pihak-pihak lain.<sup>151</sup> Terkait dengan penerapan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada

---

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 29.

perjanjian kredit, terdapat beberapa keberatan terhadap perjanjian baku antara lain yakni disebabkan: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian baku dan walaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur “terpaksa” dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi.<sup>152</sup> Jadi pada dasarnya perjanjian baku dalam hubungan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen ada kecenderungan memberatkan bahkan merugikan konsumen. Hal ini terkait dengan posisi konsumen sebagai pihak yang lemah dalam transaksi konsumen terlebih lagi dengan adanya perjanjian baku.

Perlindungan hukum bagi debitur (nasabah) dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan untuk melindungi kepentingan-kepentingan debitur (nasabah).<sup>153</sup> Artinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen dalam perjanjian baku berupa kewajiban pelaku usaha untuk taat dan patuh pada ketentuan pembuatan perjanjian baku sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang

---

<sup>152</sup> Budi Untung, 2005. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Andi, Yogyakarta, hlm. 38

<sup>153</sup> *Ibid.*

Perlindungan Konsumen dalam pembuatan perjanjian baku.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, dalam suatu perjanjian maka para pihak harus mempunyai kedudukan-kedudukan yang seimbang / setara, hal ini dikarenakan bahwa dalam setiap perikatan perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku terhadap bagi mereka-mereka yang menghendaknya yang mana sebelumnya mereka bersepakat untuk memenuhi masing-masing hak dan kewajibannya yang telah diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>154</sup> Jadi dalam lapangan hukum konsumen, maka kedudukan pelaku usaha dan konsumen adalah seimbang. Hal demikian berlaku pula dalam hal adanya perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk itu setiap perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perjanjian kredit yang pembuatannya dilakukan pihak bank secara sepihak dimaksud berupa perjanjian baku cenderung kurang mencerminkan asas keseimbangan. Asas keseimbangan atau asas proposionalitas yakni asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dimaksud. Asas proposionalitas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Artinya asas proposionalitas menghendaki kedudukan yang seimbang dalam melakukan perjanjian kredit antara pihak pelaku usaha dalam hal

---

<sup>154</sup> *Ibid*

ini pihak bank dan pihak konsumen selaku nasabah. Tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa lebih tinggi dari pihak lain karena dalam perjanjian menghendaki kedudukan yang seimbang.

Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat di sini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Memperhatikan hal demikian maka itikad baik mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Walaupun dalam perjanjian baku debitur dalam kedudukan yang lemah namun dengan itikad yang baik dari kreditur akan dapat memberikan keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian baku dalam kredit bank dimaksud.

Perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit.<sup>155</sup> Pada intinya perjanjian baku dalam kredit bank bagi nasabah diperbolehkan namun terbatas sebagaimana

---

<sup>155</sup> *Ibid.*

ditentukan dalam ketentuan dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Regulasi dimaksud mempunyai tujuan untuk melakukan pencegahan timbulnya persoalan yang berhubungan dengan perjanjian kredit. Adapun perlindungan hukum untuk debitur atau nasabah kredit bank dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku yang berbentuk represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 18 Ayat (3 dan 4), dan Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hal ini dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa konsumen secara litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen secara non litigasi yang merupakan penyelesaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan sarana perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa dalam sengketa konsumen melalui penyelesaian sengketa di lembaga litigasi maupun di luar litigasi atau penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah memberikan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak debitur atau nasabah yang merupakan konsumen, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah memberikan harapan supaya bank sebagai pelaku usaha tidak melakukan tindakan yang sewenang -

wenang yang selalu merugikan hak-hak nasabahnya.<sup>156</sup> Hal ini tentunya sebagai bagian dari perhatian pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Termasuk perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit yang menggunakan bank kontrak baku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang, dan nasabah ataupun pihak bank dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan atau melakukan penuntutan apabila ternyata hak-haknya sudah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Upaya hukum dengan melakukan gugatan perdata diberikan oleh undang-undang bagi siapa saja yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan salah satu pihak dalam transaksi konsumen.

Upaya perlindungan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa kredit bank, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 menyatakan ada 5 (lima) asas perlindungan terhadap konsumen, yaitu:<sup>157</sup>

#### 1) Asas manfaat

Maksud dari asas ini yakni untuk memberikan amanat bahwa seluruh usaha pada penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas manfaat menghendaki bahwa perlindungan konsumen yang diberikan oleh undang-undang benar-benar memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun pelaku usaha secara seimbang.

#### 2) Asas keadilan

Maksud dari asas ini yakni supaya peran serta semua lapisan masyarakat dapat direalisasikan dengan optimal dan memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas dimaksud menghendaki agar dalam pelaksanaan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha memegang teguh rasa keadilan bagi kedua belah pihak tanpa membedakan kedudukan keduanya.

#### 3) Asas keseimbangan

Maksud dari asas keseimbangan yakni dalam rangka memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual. Asas keseimbangan dalam kegiatan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan dengan pihak lain termasuk pemerintah selaku penentu kebijakan dalam perlindungan konsumen.

#### 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Maksud dari Asas keamanan dan keselamatan konsumen dalam rangka melakukan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan

bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan, barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Artinya pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya harus dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap barang dan atau jasa yang diproduksi untuk digunakan dan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

#### 5) Asas kepastiaan hukum

Asas kepastian hukum mengandung maksud supaya baik pelaku usaha maupun konsumen mempunyai niat ketaatan terhadap hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan negara memberikan jaminan terhadap kepastian hukum.<sup>158</sup>

Praktik perbankan, dalam perspektif yuridis terdapat 2 jenis kontrak baku atau *standart contract* yang umum dipakai bank dalam memberikan kredit, yakni 1. Perjanjian kredit dengan akta di bawah tangan, yakni perjanjian pemberian kredit yang klausula-klausulanya sudah dibuat sendiri oleh pihak bank, kemudian disodorkan kepada debitur. Penandatanganan perjanjian dimaksud dilakukan oleh para pihak sendiri, tanpa adanya notaris. 2. Perjanjian kredit dengan akta otentik, yakni perjanjian pemberian kredit oleh bank pada debitur yang pembuatannya dengan akta notaris. Akan tetapi tetap saja bahwa klausula-klausula yang dicantumkan dalam akta notaris tersebut

---

<sup>158</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia ,Jakarta, hlm. .28

berpedoman pada klausula-klausula perjanjian kredit yang dibuat oleh bank.<sup>159</sup>

Perlindungan hukum untuk nasabah selaku debitur di bidang perbankan merupakan hal yang sangat penting disebabkan perjanjian kredit yang pembuatannya memakai perjanjian baku dengan tidak adanya kemungkinan dilakukannya negosiasi antara debitur dengan pihak bank sebagai kreditur. Para debitur dalam kondisi kepeterpaan harus melakukan penandatanganan perjanjian kredit disebabkan kebutuhan akan sejumlah dana yang bersumber dari kredit dimaksud. Akan tetapi seringkali pihak bank justru melakukan pemanfaatan kondisi yang demikian itu untuk melakukan tekanan kepada debitur dengan melakukan pembuatan perjanjian baku yang di dalamnya berisi klausula-klausula yang memberatkan debitur yang biasa dinamakan klausula eksonerasi, yang mana perihal demikian sudah sangat jelas sebagai perbuatan yang terlarang dalam Undang-Undang.

Kaitannya dengan penggunaan klausula eksenorasi manakala hal demikian menimbulkan kerugian bagi debitur dalam perjanjian kredit maka pihak bank dibebankan kepadanya suatu tanggungjawab berupa pemberian ganti kerugian, mengenai hal demikian berpijak pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan dimaksud pada pokoknya

---

<sup>159</sup> Budi Untung, *op. Cit.*

memberikan pengaturan mengenai pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh kegiatan usaha pelaku usaha saat konsumen menggunakan barang dan atau jasa dari pelaku usaha.

Ganti rugi dan/atau penggantian dalam hal barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak demikian sejalan dengan tanggung jawab pelaku usaha seperti yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dimana pelaku usaha mempunyai tanggung jawab memberik ganti kerugian terhadap kerusakan, pencemaran, dan / atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan konsumen melalui pengaturan terhadap hak-hak konsumen. Hak-hak tersebut sangat berguna bagi nasabah/konsumen agar selalu berhati-hati dalam melakukan melaksanakan perjanjian kredit bank. Melalui upaya demikian itu, paling tidak konsumen bisa mendapatkan perlindungan terhadap berbagai kemungkinan persoalan yang akan dialaminya.<sup>160</sup> Artinya hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang setidaknya merupakan payung hukum bagi konsumen dalam melakukan berbagai tindakan manakala konsumen mendapati suatu permasalahan.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang tentang Perlindungan

---

<sup>160</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Konsumen tidak memberikan larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan pembuatan perjanjian baku yang berisi klausula baku terhadap tiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/ atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku dimaksud tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang dilarang dalam pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai klausula eksonerasi yaitu klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang semestinya.<sup>161</sup>

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diancam hukuman pidana penjara maksimum lima tahun atau pidana denda maksimum Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sebaliknya, tentu saja pelaku usaha tidak dapat disalahkan atau dituntut bilamana pelaku usaha menggunakan klausula baku yang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

---

<sup>161</sup> Putra Ilham Mohammad, Berlian Manoppo, Anastasia Emmy Gerungan, “Perlindungan Konsumen Nasabah Bank Atau Debitur Dalam Perjanjian Kredit Bank Yang Memuat Klausula Baku”, *Lex Crimen* Vol. X/No. 8/Jul/2021, hlm. 60.

Nampaknya pembuat undangundang bermaksud menciptakan kesetaraan dan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam kaitannya dengan pencantuman klausula baku, sesuai asas kebebasan berkontrak.

Perlindungan bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, akan tetapi lebih spesifik lagi pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, diantaranya : Pertama : POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pada Pasal 21 dan Pasal 22. Pengaturan penggunaan syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian baku merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap pelaku usaha di bidang layanan jasa keuangan. Negara hukum, tidak hanya menjaga ketertiban tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).

## 2. Perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum represif dalam perjanjian kredit dengan menggunakan kontrak baku berupa pilihan penyelesaian sengketa kredit antara debitur dan kreditur. Para pihak diberikan pilihan dalam menyelesaikan sengketa perjanjian kredit. Pilihan penyelesaian sengketa dimaksud dituangkan ke dalam klausula perjanjian yang letaknya biasanya pada bagian akhir. Pada klausula penyelesaian sengketa dimaksud disebutkan mengenai pilihan penyelesaian sengketa baik secara musyawarah atau secara litigas. Pada penyelesaian sengketa secara litigasi

disebutkan pula pengadilan mana yang dikehendaki oleh para pihak. Pengadilan dimaksud biasanya ditentukan sesuai tempat perjanjian kredit di buat.

Perjanjian kredit bank melalui penggunaan kontrak baku jika ditinjau dari perspektif asas kebebasan berkontrak maka akan menimbulkan suatu permasalahan bahwa apakah perjanjian kredit bank dengan menggunakan kontrak baku dimaksud bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak atau tidak. Mengenai hal demikian ada dua paham bahwa apakah perjanjian baku dimaksud merupakan pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak atau tidak. Paham pertama secara mutlak memberikan pemahamannya bahwa perjanjian baku bukan sebuah perjanjian, disebabkan kedudukan pengusaha di dalam perjanjian yakni seolah olah sebagai pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian demikian yakni sebagai undang-undang bukan perjanjian. Paham kedua ada kecenderungan menyampaikan pendapat bahwa perjanjian baku bisa diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Dengan asumsi bahwa jika debitur menerima dokumen suatu perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.<sup>162</sup>

Berdasarkan karakteristik yang demikian itu, maka terbukti sudah bahwa keadilan untuk konsumen tidak ada, dan tidak akan terlindungi hak –

---

<sup>162</sup> Abraham Amda Adam, Karmani, Harmawan Hatta Adam, “Perlindungan Hukum Pemakai Jasa Keuangan Dengan Kontrak Baku”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 1 Februari 2019, hlm. 104.

haknya disebabkan di dalamnya terdapat suatu paksaan yang mana perjanjian atau kontrak baku dimaksud pembuatannya dilakukan secara sepihak oleh yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibandingkan kedudukan konsumen. Berdasarkan kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak yang mempunyai kedudukan lemah (konsumen) tidak secara benar-benar mempunyai kebebasan dalam melakukan penentuan mengenai apa yang dikehendaki dalam sebuah perjanjian, berdasarkan hal tersebut pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat biasanya melakukan pemanfaatan untuk melakukan pembuatan klausul-klausul yang memberikan keuntungan kepada pihaknya dan menyebabkan lemahnya posisi kedudukan pihak lain dalam perjanjian atau kontrak dimaksud.

Mendasarkan hal demikian maka seharusnya suatu perjanjian atau kontrak yang ditentukan oleh para pihak maka tidak terlaksana karena yang membuat dan menentukan klausul perjanjian atau kontrak hanya pihak yang lebih kuat kedudukannya. Hal ini sangatlah tidak adil dalam kacamata pembuatan perjanjian atau kontrak, seharusnya semua pihak terlibat dalam penentuan klausul yang diperjanjikan oleh semua pihak, tidak ada yang lebih dominan maupun yang lebih kuat kedudukannya sehingga klausul perjanjian atau kontrak tersebut adil bagi semua pihak. Keadilan dalam pembuatan perjanjian sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dimana para pihak berkedudukan seimbang yang bebas menentukan setiap isi dari perjanjian,

Penerapan klausula baku yang memberikan keuntungan bagi pihak yang membuat perjanjian atau kontrak atau pihak yang lebih kuat tersebut

sering dinamakan juga pemanfaatan keadaan. Pemanfaatan keadilan dimaksud sangat tidak sejalan dengan asas berkeadilan sebagai suatu syarat yang harus ada pada suatu perjanjian atau kontrak. Suatu kontrak wajib di dalamnya terkandung keadilan untuk semua pihak sehingga tanggung jawab dan hak para pihak menjadi terang/jelas dan tidak dijumpai pihak yang merasa mengalami kerugian pada perjanjian atau kontrak dimaksud, bukan malah pembuat kontrak atau yang memiliki kedudukan yang lebih kuat bebas melakukan penentuan isi kontrak yang sering menghilangkan kuwajibannya sebagai para pihak.

Kontrak baku yang di dalamnya mengandung klausula baku sebagai suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih menjadi perdebatan, terutama apabila dikaji berdasarkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) maupun syarat-syarat perjanjian. Pada perjanjian baku atau kontrak baku, kebebasan dan pemberian kesepakatan untuk melakukan perjanjian atau kontrak tidak dilaksanakan sebebaskan apabila perjanjian dilakukan secara langsung, dengan melibatkan para pihak untuk menegosiasikan klausula perjanjian. Berdasarkan hal demikian menimbulkan berbagai pendapat tentang kedudukan klausula baku dalam hukum perjanjian.<sup>163</sup> Hal tersebut sangatlah wajar karena perjanjian secara umum dilakukan secara langsung dimana para pihak mempunyai kebebasan dalam menentukan isi dari perjanjian.

Kontrak baku bisa menjadi tidak sah atau batal demi hukum apabila melanggar persyaratan yang sudah ditentukan secara normatif oleh peraturan perundang-undangan. Bukan sekedar dengan undang-undang saja akan tetapi

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm. 105.

juga bertentangan dengan norma-norma hukum dalam landasan pembentukan hukum kontrak. Pada konteks hubungan produsen-konsumen, kontrak baku menjadi tidak sah ketika melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 yang biasa disebut dengan klausul Eksonerasi / Ekseminasi.<sup>164</sup>

Akibat perjanjian kontrak baku yang bertentangan dengan undang-undang dimaksud, maka bisa disebut bahwa perjanjian atau kontrak baku sudah mencederai asas kebebasan berkontrak dikarenakan pada saat terjadi berat sebelah tentang beban yang dibebankan para pihak berupa pengalihan kewajiban kepada pihak yang lemah menyebabkan pihak yang lemah tidak lagi mempunyai kebebasan, padahal dalam asas kebebasan berkontrak menjamin kebebasan kepada seseorang dalam hal berhubungan dengan perjanjian. sedangkan apabila dihadapkan dengan asas itikad baik, bahwa pembentukan kontrak harus dengan itikad baik seperti dalam Pasal 1338 ayat 3 setiap perjanjian yang dibuat secara sah dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan melakukan perbuatan pengalihan pokok-pokok tanggung jawab sepihak kepada pihak yang memiliki posisi tawar lemah dalam perjanjian itu telah mencerminkan suatu sikap yang bertolak belakang dari itikad baik. Penjelasan-penjelasan tersebut membuktikan bahwa perjanjian atau kontrak baku dari satu sisi telah mencederai norma-norma dan aturan hukum dalam hukum perjanjian, oleh karena perjanjian atau kontrak baku dalam keadaan

---

<sup>164</sup> Rayno Dwi Adityo, "Efektivitas Kontrak Baku Dalam Mobilitas Bisnis (Perspektif Hukum Progresif)", Mahkamah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 119.

seperti itu dipertanyakan status keabsahannya serta dapat mungkin batal demi hukum.<sup>165</sup>

Mariam Darus seorang ahli hukum Indonesia mengemukakan pendapatnya mengenai kontrak baku bahwa perjanjian baku bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Pada perjanjian baku kedudukan pelaku usaha nampak lebih tinggi dari kedudukan konsumen. Hal demikian bisa menjadi penyebab timbulnya peluang bagi pelaku usaha dalam melakukan penyalahgunaan wewenang. Pelaku usaha hanya melakukan pengaturan terhadap hak-haknya dan bahkan tidak sedikit yang melakukan pelimpahan kewajiban kepada pundak konsumen. Berdasarkan hal demikian perlu dilakukan penertiban. Karenanya menurut Mariam Darus perjanjian baku ini tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>166</sup>

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeni mempunyai pendapat bahwa faktanya KUHPerdata sendiri memberikan batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak. Misalnya ketentuan yang menyebutkan bahwa, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat dari kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUHPerdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan suatu perjanjian, yakni paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Ketiga alasan ini dimaksudkan sebagai pembatasan atas asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard)*, Perkembangannya di Indonesia. Alumni, Bandung, hlm. 56.

Sutan Remy Sjahdeni menyatakan agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak ini maka diperlukan campur tangan melalui undang-undang dan pengadilan, karena seperti yang disebutkan bahwa perjanjian baku ini bersifat *take it or leave it* sehingga tidak ada tawar-menawar dalam menentukan isi perjanjian.<sup>167</sup> Jadi walaupun undang-undang dalam hal ini KUHPerdara memberikan asas kebebasan berkontrak yakni subyek hukum dapat secara bebas melakukan suatu perjanjian namun kebebasan melakukan perjanjian dimaksud bukan tanpa batas. Kebebasan dalam membuat perjanjian dimaksud dibatasi oleh adanya larangan dalam membuat perjanjian yang di dalamnya ada paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Pada penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembuatan kontrak baku sangat minim melakukan penerapan asas kebebasan berkontrak. Padahal asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa masyarakat mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan masing-masing. Kebebasan tersebut meliputi: 1. kebebasan para pihak untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak 2. kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membuat suatu perjanjian 3. kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian 4. kebebasan untuk menentukan isi perjanjian.<sup>168</sup> Jadi kebebasan-kebebasan dalam membuat perjanjian tersebut jelas sekali tidak dapat dilaksanakan pada pembuatan perjanjian baku. Artinya sebenarnya

---

<sup>167</sup> Sutan Remy Sjahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut banker Indonesia, Jakarta, hlm. 86.

<sup>168</sup> Retna Gumanti, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Teori Inklusif dalam Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkeadilan", *Jurnal Al-Himayah* Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017, hlm. 222-223

perjanjian baku dengan klausula baku tidak sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan tersebut tidaklah diperoleh para pihak jika dihadapkan pada perjanjian atau kontrak baku yang sudah disediakan oleh salah satu pihak, salah satu pihak yang membuat kontrak akan mementingkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan kepentingan pihak lain. Bagi yang berkedudukan tidak kuat dalam suatu perjanjian atau kontrak baku, maka hanya akan menerima atau menolak perjanjian atau kontrak baku tersebut. Tanpa diperbolehkan untuk memberikan masukan untuk adanya perubahan kontrak. Hal ini sudah sangat jelas bahwa bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang mana kontrak baku tidak akan dirubah oleh yang berkedudukan kuat hanya karena adanya masukan dari pihak lain dalam perjanjian atau kontrak baku tersebut. Penggunaan perjanjian atau kontrak baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau bahkan tidak diwujudkan, misalnya: 1. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena perjanjian selalu berbentuk tertulis 2. kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena dalam perjanjian standart sepihak, timbal balik, maupun berpola, isi perjanjian sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak, organisasi ataupun ahli 3. kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena cara pembuatannya sudah ditetapkan oleh pihak, organisasi atau para ahli.<sup>169</sup>

Setiap perjanjian atau kontrak, asas kebebasan berkontrak mempunyai kedudukan yang sangat penting disebabkan pada kontrak dimaksud bisa

---

<sup>169</sup> Abraham Amda Adam, Karmani, Harmawan Hatta Adam, *Op Cit*, hlm. 107

memperlihatkan bahwa kedudukan para pihak sama yakni tidak terdapat pihak yang lebih kuat atau pihak yang lebih tinggi dan tidak terdapat pihak yang lebih lemah atau pihak yang lebih rendah dari pihak yang lain. Hal demikian mempunyai tujuan untuk menyamaratakan atau mensejajarkan kedudukan manusia di depan hukum. Akan tetapi jika kebebasan berkontrak dilanggar oleh para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak baku, maka hal demikian sangat tidak bisa dibenarkan disebabkan kedudukan manusia tidak lagi sama di depan hukum. Kondisi demikian akan berdampak pada pihak yang mempunyai kedudukan kuat maka akan semena – mena dalam membuat perjanjian, mengingat perjanjian akan menjadi undang – undang bagi para pihak yang membuatnya sehingga dapat dikatakan juga bahwa yang berkedudukan kuat akan membuat hukum yang menguntungkan buatnya sendiri dan akan menindas yang lebih lemah kedudukannya di depan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka esensi persamaan kedudukan di muka hukum merupakan makna yang terkandung dalam asas kebebasan berkontrak. Bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan oleh karenanya sama pula kedudukannya dalam suatu perjanjian. Hal demikian menjadi suatu yang penting untuk diperhatikan dalam membuat suatu perjanjian. Apalagi perjanjian dimaksud merupakan perjanjian baku yang tidak sejalan dengan asas kebebasan berkontrak.

Akan tetapi sesungguhnya apabila suatu perjanjian atau kontrak baku dimaksud tidak melanggar asas-asas yang terdapat pada suatu perjanjian atau

kontrak, maka tidak menjadi suatu persoalan disebabkan secara prinsip perjanjian atau kontrak baku juga sebagai perjanjian atau kontrak seperti biasa, hanya saja yang membedakan yakni perjanjian atau kontrak baku disediakan oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat dan tidak bisa dilakukan perubahan walaupun pihak lain dalam perjanjian dimaksud menghendaki perubahan atau merasa dirugikan. Jadi pada intinya perjanjian baku bisa dilaksanakan sepanjang tidak menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak yang ada di dalamnya atau sepanjang sejalan dengan asas-asas dalam hukum perjanjian. Dipatuhinya asas-asas perjanjian dalam pembuatan kontrak baku inilah yang diharapkan bahwa perjanjian baku dimaksud tidak menimbulkan persoalan bagi kedua belah pihak.

Pada dasarnya perjanjian kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sah dan mengikat bagi para pihak. Akan tetapi wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, jika kemudian ditemukan ada pengalihan tanggung jawab atau klausula yang membebankan berat bagi konsumen, maka bisa diajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Meskipun sering kali perjanjian atau kontrak baku diawali dengan itikad tidak baik dari salah satu pihak karena ada usaha untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Jika sudah terbukti ada pengalihan tanggung jawab maka hal dimaksud sudah dipenuhinya bahwa perjanjian atau kontrak baku dimaksud tidak beritikad baik sehingga dapat dilakukan pembatalan.<sup>170</sup>

Perjanjian atau kontrak baku sesungguhnya tidak hanya berefek

---

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm. 108.

negative, akan tetapi sesungguhnya kontrak baku bisa memberikan penghematan waktu pembuatan kontrak, sehingga transaksi atau suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak bisa dijalankan secara cepat. Tidak harus menunggu lama untuk melakukan penyusunan perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak, belum lagi apabila para pihak menghadapi kesulitan memperoleh kesepakatan, sehingga pembuatan perjanjian akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Di samping demikian tahap yang dilalui juga akan lebih banyak, dimulai dari tahap penyesuaian keinginan para pihak, kemudian pada tahap penyusunan perjanjian atau kontrak yang sesuai kehendak para pihak, hingga sampai pada persetujuan yang dibuktikan dengan dilakukannya tahap penandatanganan. Hal demikian masih akan mengalami tahap berikutnya yang dapat mengganggu apabila terdapat salah satu pihak pikirannya berubah atau menghendaki *addendum* (pembaharuan) perjanjian atau kontrak, maka akan lebih lama lagi proses dan lebih banyak lagi proses yang akan dilalui oleh para pihak dimaksud. Hal ini mengingat perjanjian atau kontrak sering dilakukan untuk kepentingan bisnis, maka dibutuhkan waktu yang cepat untuk membuat kontrak dimaksud.

Memang jika dipandang dari sudut pandang efisiensi waktu, kontrak baku sangatlah membantu dalam menghemat waktu dan membuat suatu pekerjaan atau segala urusan dengan perjanjian atau kontrak sangat membantu, namun seharusnya dengan alasan apapun tetap saja tidak boleh membuang asa keadilan dalam setiap kontrak, setiap kontrak haruslah berkeadilan untuk para pihak, harus mempunyai asas proporsionalitas yang sesuai untuk para pihaknya,

tidak dapat dipinggirkan asas-asas tersebut dengan alasan apapun.<sup>171</sup>

Perjanjian baku secara teoretis yuridis bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak terpenuhinya ketentuan undang-undang yang mengatur. Namun di sisi lain bahwa tidak dapat dihindari akan terjadi perkembangan mengenai hal ini, dimana dalam kenyataannya, kebutuhan masyarakat cenderung berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi baik dari segi biaya, tenaga dan waktu, dan lainnya. Namun tetap saja penggunaan perjanjian baku ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan, dengan pertimbangan utama yaitu pada aspek perlindungan buat debitur/konsumen. Selain melanggar asas kebebasan berkontrak, perjanjian atau kontrak baku juga tidak memberikan proporsionalitas dan keadilan bagi para pihaknya, dimana terbukti bahwa yang mempunyai kedudukan lebih tinggi akan dengan leluasa membuat kontrak yang merugikan pihak lain yang kedudukannya tidak lebih kuat. Selain itu yang pembuat perjanjian atau kontrak baku juga akan mengurangi atau menghapuskan tanggungjawabnya atas kontrak tersebut.<sup>172</sup>

Akan tetapi menurut penulis suatu kontrak baku bisa memungkinkan memiliki aspek legalitas dikarenakan beberapa hal antara lain, sepanjang perjanjian atau kontrak baku di dalamnya tidak berisi klausula eksonerasi atau tidak memasukkan klausul eksonerasi maka jika dikaitkan dengan Pasal 18

---

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 109

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, suatu perjanjian baku atau kontrak baku bisa dijalankan disebabkan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah digariskan oleh undang-undang dimaksud.<sup>173</sup>

## **B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penggunaan Kontrak Baku Pada Perjanjian Kredit Bank Serta Cara Mengatasinya.**

### **1. Hambatan**

Di dalam pelaksanaan penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank sudah lazim digunakan pada kegiatan usaha perbankan. Namun demikian masih dijumpai perdebatan mengenai keabsahan atau legalitas penggunaan kontrak baku dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limpung tidak dijumpai hambatan dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank.

Menurut Bapak Aditya Jalu Pamungkas bahwa pelaksanaan perjanjian kredit di Bank BRI Unit Limpung berjalan lancar. Pada penggunaan kontrak baku perjanjian kredit bank sudah menjadi ketentuan dari kantor pusat dan pihak bank BRI Unit Limpung hanya menjalankan ketentuan dimaksud. Pihak Bank BRI Unit Limpung selaku kreditur atau pemberi kredit tidak pernah melakukan pemaksaan kepada debitur untuk menyetujui kontrak baku perjanjian kredit bank. Praktiknya kontrak baku perjanjian kredit bank di BRI Unit Limpung tidak pernah dipermasalahkan

---

<sup>173</sup> Rayno Dwi Adityo, *Op Cit*, hlm. 123.

oleh pihak debitur.<sup>174</sup>

Menurut Bapak Aditya Jalu Pamungkas hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank muncul saat pelaksanaan kredit tersebut. Hambatan tersebut yang paling umum terjadi yakni adanya kredit macet yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:<sup>175</sup>

- a. Kegiatan usaha debitur yang mengalami kemunduran sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya melunasi kredit yang sudah diterima.
- b. Permasalahan hukum mengenai penggunaan kontrak baku dimaksud karena ada ketentuan yang melarang penggunaan kontrak baku.

Akan tetapi hambatan hukum tersebut dapat diatasi dengan membuat dan melaksanakan kontrak baku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti meminimalisir penggunaan klausula eksonerasi.<sup>176</sup>

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Hambatan yuridis

Hambatan yuridis merupakan hambatan pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan kaitannya dengan penggunaan kontrak baku dalam perjanjian kredit bank. Hambatan yuridis dalam penggunaan kontrak baku dalam perjanjian kredit bank yakni adanya larangan

---

<sup>174</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limpung, tanggal 11 Juli 2024.

<sup>175</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limpung, tanggal 11 Juli 2024.

<sup>176</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limpung, tanggal 11 Juli 2024.

penggunaan klausula baku yang beroptensi merugikan debitur atau nasabah. Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian wajib mengikuti prosedur dan tata cara serta pengaturan hal-hal yang dilarang dalam penggunaan klausula baku. Pengaturan dimaksud sebagai batas dalam penggunaan perjanjian kontrak baku seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:
  - a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
  - b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
  - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
  - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
  - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat

jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
  - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka setiap perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, yang mencantumkan klausula baku didalamnya, wajib memperhatikan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi pelanggaran, maka konsekuensi atas pelanggaran pasal tersebut adalah

batal demi hukum, kecuali dicantumkan klausula *sevarability of provisions* atau *severability clause*, yaitu persyaratan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa setiap pasal dari perjanjian merupakan pasal-pasal yang berdiri sendiri (*independent*) sehingga seandainya pengadilan membatalkan salah satu persyaratan perjanjian, maka persyaratan-persyaratan yang lain akan tetap dianggap sah.

Klausula ini pada umumnya menegaskan bahwa apabila satu atau beberapa ketentuan yang dinyatakan batal, maka terhadap klausul yang dinyatakan batal dianggap tidak pernah ada. Sepanjang tidak terkait dengan substansi klausula yang dibatalkan serta masih memungkinkan untuk dilaksanakan, maka sisa kontrak yang ada dinyatakan masih berlaku. Menurut penjelasan tersebut, maka dalam hal ini yang batal demi hukum hanyalah klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen saja.<sup>177</sup>

Pencantuman klausula baku sebagaimana yang diatur dalam Bab V Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.<sup>178</sup>

Pasal dimaksud secara mendasar tidak menimbulkan hambatan bagi

---

<sup>177</sup> Harahap, R. H. "Perbandingan Hukum Belanda dengan Hukum Indonesia Terkait dengan Hukum Perikatan", <http://riswanhanafiah.blogspot.com/2016/perbandinganhukum-belanda-dengan-hukum-indonesia-terkait-denganhukum-perikatan>, diakses 10 Juli 2024.

<sup>178</sup> Shofie, Y. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pelindungan Konsumen Di Indonesia*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

pelaku usaha saat melaksanakan kegiatan ekonominya, hanya saja memberikan batasan dalam menggunakan perjanjian kontrak baku yang mempunyai potensi menyebabkan kerugian bagi konsumen.<sup>179</sup>

KUHPerdata juga memberi batasan terhadap penggunaan perjanjian kontrak baku walaupun tidak secara tegas disebutkan. Pasal 1493 KUHPerdata menyebutkan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini; bahkan mereka itu diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung apapun.

Pasal 1494 KUHPerdata juga menyatakan bahwa meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.<sup>180</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa perjanjian kontrak baku diperkenankan oleh KUHPerdata untuk dipergunakan dalam aktivitas bisnis untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, namun dalam hal penggunaan bukannya tanpa batas. Banyak hal yang harus diperhatikan sebagai batasan dalam penggunaan perjanjian kontrak baku terutama yang berkaitan dengan asas itikad baik dan asas keseimbangan. Hadirnya pasal-

---

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Pasal 1494 KUHPerdata

pasal tersebut maka terjadi pembatasan serta pengawasan terhadap penggunaan kontrak baku tersebut agar tidak merugikan pihak lainnya terutama pihak yang mempunyai kedudukan yang lemah atau dalam hal ini konsumen.<sup>181</sup>

b. Hambatan non yuridis

Hambatan non yuridis merupakan hambatan di luar hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan perjanjian kredit menggunakan kontrak baku. Hambatan non yuridis dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit yaitu adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Permasalahan tersebut terutama adanya kredit bermasalah hingga kredit macet. Kredit bermasalah atau kredit macet tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1) Faktor yang berasal dari nasabah

Faktor yang berasal dari nasabah sebagai penyebab kredit bermasalah atau kredit macet yakni antara lain:<sup>182</sup>

a) Penyalahgunaan Kredit oleh nasabah.

Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan pemakaian kreditnya. Dengan telah diperjanjikan demikian, maka nasabah setelah menerima

---

<sup>181</sup> Rayno Dwi Adityo, *Op Cit*, hlm. 123.

<sup>182</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limpung, tanggal 11 Juli 2024.

kredit wajib mempergunakan sesuai dengan tujuannya tersebut. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan menghasilkan nasabah yang tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya. Sebagai contoh nasabah diberi kredit untuk kepentingan pengangkutan karena usahanya di bidang angkutan bus luar kota, tetapi nasabah menggunakan kredit untuk kepentingan pertanian dengan membeli bibit bawang merah. Ketika gagal panen nasabah tidak dapat membayar pelunasan kredit.

b) Ketidakmampuan nasabah mengelola usahanya.

Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam praktek tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank. Nasabah tidak profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankan.

Akibatnya, hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini mempengaruhi penghasilan nasabah, sehingga berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.

c) Nasabah beritikad tidak baik.

Ada sebagian nasabah yang mungkin tidak banyak yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank, namun setelah kredit diperoleh digunakan begitu saja tanpa dapat

dipertanggung jawabkan. Nasabah semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik, karena tujuannya jahat yaitu untuk membobol bank. Biasanya sebelum kredit jatuh tempo nasabah sudah melarikan diri

## 2) Faktor yang berasal dari pihak bank

Faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet diantaranya tidak akuratnya dalam memberikan pertimbangan pemberian kredit bagi nasabah. Bank juga dapat sebagai salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank selalu membuat pertimbangan atau analisis yang telah ditetapkan Undang-Undang Perbankan. Tidak akuratnya pertimbangan bank akan menjadikan kredit yang diberikan nasabahnya akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

## 2. Cara Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>183</sup>

### a. Cara mengatasi hambatan yuridis

Penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit bank pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal demikian maka

<sup>183</sup> Wawancara dengan Bapak Aditya Jalu Pamungkas, Marketing Bank BRI Unit Limpung, tanggal 11 Juli 2024.

untuk mengatasi hambatan yuridis dalam penggunaan kontrak baku pada perjanjian kredit baku maka pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan kontrak baku harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pembuatan perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kemudian mengenai larangan penggunaan kontrak baku maka kontrak baku harus dicantumkan klausula *sevarability of provisions* atau *severability clause*, yaitu persyaratan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa setiap pasal dari perjanjian merupakan pasal-pasal yang berdiri sendiri (independent) sehingga seandainya pengadilan membatalkan salah satu persyaratan perjanjian, maka persyaratan-persyaratan yang lain akan tetap dianggap sah.

b. Cara mengatasi hambatan non yuridis

Untuk mengatasi hambatan non yuridis berupa kredit bermasalah atau kredit macet dilakukan analisis kredit yang ketat. Hal demikian dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan untuk menghindari adanya kredit bermasalah. Analisis kredit yang ketat dilakukan untuk memastikan kelayakan /kemampuan nasabah dalam melunasi hutangnya. Kelayakan atau kemampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek kepribadian nasabah, aspek kegiatan usaha nasabah maupun aspek jaminan.

Ditinjau dari aspek kepribadian nasabah berkaitan dengan komitmen

nasabah dalam melunasi hutangnya. Jangan sampai nasabah lalai atau sengaja tidak melakukan pelunasan kredit di kemudian hari. Ditinjau dari aspek kegiatan usaha tentunya berkaitan dengan penghasilan yang akan digunakan untuk melunasi kredit nasabah dari usahanya tersebut atau dari penghasilan yang diperoleh nasabah sebagai pekerja atau karyawan atau pegawai.

Menghadapi nasabah yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu seorang petugas bank mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan pembicaraan dua pihak secara persuasif yang bersifat kekeluargaan. Apabila keadaan nasabah memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka pembiayaan usaha dapat diperpanjang jatuh tempo perlunasannya.

Ditinjau dari aspek jaminan maka analisis kredit terhadap jaminan atau agunan kredit dilakukan terhadap nilai jaminan dibandingkan dengan jumlah kredit yang diajukan. Selain itu analisis terhadap jaminan kredit dilakukan terhadap kedudukan jaminan kredit yakni jaminan atau agunan kredit merupakan milik dari nasabah atau debitur sendiri. Jaminan kredit juga harus dalam keadaan tidak sedang dalam sengketa hukum. Analisis jaminan kredit sangat penting untuk memastikan jaminan kredit dapat dipergunakan untuk melunasi kredit manakala terjadi kredit bermasalah atau kredit macet.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Perlindungan hukum bagi debitur terhadap penggunaan kontrak baku kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank yakni meliputi perlindungan preventif berupa perlindungan hukum dari aspek hukum perjanjian sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, aspek perlindungan konsumen pada Pasal 18 Ayat (1) Huruf g dan huruf h UUPK, yang mengatur pembatasan penggunaan klausul baku dalam perjanjian kredit, serta perlindungan represif berupa pilihan penyelesaian sengketa. Perjanjian baku mencederai asas kebebasan berkontrak disebabkan adanya pengalihan kewajiban kepada pihak yang lemah sehingga pihak yang lemah tidak memiliki kebebasan, padahal asas kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan seseorang dalam pembuatan perjanjian. Namun jika perjanjian atau kontrak baku tidak melanggar asas-asas perjanjian, maka tidak menjadi masalah karena hakekatnya perjanjian atau kontrak baku juga sebagai perjanjian atau kontrak seperti biasa, hanya saja yang membedakan yakni perjanjian atau kontrak baku disediakan pihak yang berkedudukan lebih kuat dan tidak dapat dirubah meski pihak lain dalam perjanjian menginginkan perubahan atau merasa dirugikan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku pada

perjanjian kredit bank yaitu hambatan yuridis berupa adanya larangan penggunaan klausula baku yang beroptensi merugikan debitur atau nasabah. Hambatan non yuridis yaitu adanya permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Permasalahan tersebut terutama adanya kredit bermasalah hingga kredit macet. Cara mengatasi hambatan yuridis yakni pembuatan perjanjian kredit bank yang menggunakan kontrak baku harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan hambatan non yuridis diatasi melalui analisis kredit yang ketat.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Masyarakat sebagai debitur atau nasabah sebaiknya melakukan kewajibannya pada waktu memutuskan untuk mengikatkan diri pada suatu kontrak, antara lain dengan membaca keseluruhan dari isi kontrak baku dimaksud dan mempunyai hak melakukan pengajuan pertanyaan dalam hal merasa tidak jelas terhadap isi kontrak baku dimaksud.

### **2. Bagi Perbankan dan Lembaga Pembiayaan**

Perbankan dan lembaga pembiayaan dalam menggunakan kontrak baku sebaiknya sebelum ada persetujuan debitur atau nasabah, petrugas memberikan penjelasan secara detail isi dari suatu kontrak, khususnya yang berisi klausula baku meskipun debitur atau nasabah telah membaca isi dari kontrak dimaksud untuk menghindari timbulnya masalah di kemudian hari.

### 3. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam perjanjian kredit bank yang menggunakan kontrak bagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan (Cetakan I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2006, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Syukur Ibrahim, 2009, *Metode Analisis Teks dan Wacana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmadi Miru, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari'ah,
- Alaidun Koto, 2009, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Ed. Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aser Rutten, 1998, *Seri Dasar Hukum Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia*, Program Kerjasama Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Budi Untung, 2005. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Andi, Yogyakarta
- Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. 2, Sinar Grafika, Jakarta.

- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- , 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- , dkk., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Indonesia, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, cet.1, Jakarta.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta
- Hassanudin Rahman, 2003, *Contract Drafting-Seri Ketrampilan Merancang kontrak Bisnis (Cetakan I)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hehania dan Farlin, 2002, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- HB Sutopo, 2002. *Metode Penelitian Kmlitaf*, UNS Press, Surakarta.
- H.P. Panggabean, 2010, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberti, Yogyakarta.
- Intan Pelangi, *Asas Itikad Baik Pada Klausula Baku Perjanjian Kredit Bank*, CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny), Lampung
- I Ketut Suardita, 2017, *Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Iqbal Hasan, 2004, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kasmir, 2015, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard)*,

Perkembangannya di Indonesia. Alumni, Bandung

-----, 1983, *KUHPerdata Buku III tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung

-----, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung

M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.

Marwah, *Prinsip Keseimbangan dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dengan Metode Bunga Anuitas*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Nana Sudjana, 1989, *Penelitian dan Penilaian*, Sinar Baru, Bandung.

P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

-----, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.

R.Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cita, Bandung

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, 1995, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Ctk 6, PT Grasindo, Jakarta
- Shofie, Y. 2008. *Kapita Selekta Hukum Pelindungan Konsumen Di Indonesia*. P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Edisi Refisi, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Ctk I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- , 1999, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta
- Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan area University Press, Medan
- Thomas Suyatno, et.al, 1993, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Winarno Surachmad, 1973, *Dasar dan Teknik Research : Pengertian Metodolgi Ilmiah*, CV Tarsito, Bandung.
- Zed, Mestika, 22008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Pustaka Obor, Jakarta

## B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

### C. Karya Ilmiah/Jurnal

Abraham Amda Adam, Karmani, Harmawan Hatta Adam, “Perlindungan Hukum Pemakai Jasa Keuangan Dengan Kontrak Baku”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 2 Nomor 1 Februari 2019.

Agoeng Karsajiwa, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Standar di Bandar Lampung”, *Tesis*, Universitas Diponegoro. Semarang.

Ahmad Jahri, “Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung”, *Fiat Justisia Journal of Law* Volume 10 Issue 2, April-June 2016.

Amin Imanuel Bureni, 2013, *Asas Keseimbangan dalam perjanjian kredit bank (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3956 K/Pdt/2000)*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Ahmad Jahri, “Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Di Bandarlampung”, *Fiat Justisia*, Volume 10 Issue 1, January-March 2016:

Gusriadi, Taufiq El Rahman, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Akibat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Yang Terdegradasi Sebagai Akta Di Bawah Tangan”, *Jurnal Hukum Unissula*, Volume 37 No. 2, Desember

Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

- Maria Pingkan Telew, “Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank”, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 8/Okt/2017
- Moch Faizul Khakim, Gunarto, “Implementasi Perjanjian Pembiayaan Jual Beli (Murabahah) Di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Semarang”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 3 September 2017.
- Muhammad Arifin, “Penyalahgunaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 14, No. 2 September 2011.
- Purnama, Arindya, 2011, “Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Nasabah Debitur Atas Klausula Kontrak Baku dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja : Studi di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tuban Unit Com”. *Tesis*, Universitas Brawijaya.
- Rayno Dwi Adityo, “Efektivitas Kontrak Baku Dalam Mobilitas Bisnis (Perspektif Hukum Progresif)”, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016
- Retna Gumanti, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pelaksanaan Perjanjian Baku (Standart Contract) Ditinjau Dari Teori Inklusif dalam Pembangunan Hukum Indonesia Yang Berkeadilan”, *Jurnal Al-Himayah* Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017
- Siti Ummu Adillah, “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Universitas Islam Sultan Agung Semarang*. 2020.
- Safriadi, “Pinjaman Kredit Dalam Perspektif Hukum Islam”, *TAHQIQA*, Vol.14, No.1, Januari 2020
- Satjipto Rahardjo, 1993, “Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah”, *Jurnal Masalah Hukum*
- Sulhani Hermawan, “Konsep dan Klasifikasi Umum Maqasid Asy-Syari‘ah Asy-Syatibi,” *Jurnal Ahkam : Jurnal Ilmu Syari‘ah*, Volume 7, No. 2, September 2009
- Yusmita, dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019.
- Wijaya, Berren, 2011, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Atas Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit di Perbankan Ditinjau Dari Undang -

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Kota Batam)”. *Tesis*, Universitas Internasional Batam.

Zain Arfin Utama, 2018, “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pendekatan Viktimologi (Studi Kasus Data Tahun 2013-2017 Di Lrc-Kjham Semarang)”, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang.

#### D. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada tanggal 1 Mei 2024.

Harahap, R. H. “Perbandingan Hukum Belanda dengan Hukum Indonesia Terkait dengan Hukum Perikatan”, <http://riswanhanafiah.blogspot.com/2016/perbandinganhukum-belanda-dengan-hukum-indonesia-terkait-denganhukum-perikatan>, diakses 10 Juli 2024.

<http://tesishukum.com>. Diakses tanggal 1 Mei 2024.

